



P U T U S A N

Nomor : 102/G/2016/PTUN.Mks

“ *DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA* “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

Samuddin Bin Matalitti, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun

Cenranae RT.03/RW.04, Kelurahan Marumpa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, pekerjaan Swasta ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

1. Muh. Anwar, SH., ;-
2. Sukma Aji, SH., ;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Aji & Associates, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan 4 Lr. 1 No.13, Tamalanrea, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/SK.K/AA/XI/2016, tanggal 17 November 2016 ; Selanjutnya disebut **Penggugat**;-----

MELAWAN

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, tempat kedudukan di Jalan Dr.

Ratulangi No.48, Kabupaten Maros;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

1. Marlia, SH.MH., Nip. 19681222 199303 2 002, Pangkat Penata Tk.I (III/d), Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maros;

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.1 dari 75 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fatimah Nadir, SH.MH., Nip.19820616 200502 2 002, Pangkat Penata (III/c), Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maros ;

3. Andi Sufiarman, SH.MH., Nip.19780523 200502 2 002, Pangkat Penata Tk.I (III/d), Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maros;-

4. Abdul Hamid., Nip.19830314 201408 1 002, Pangkat Pengatur Muda (II/a), Jabatan Staf Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maros ;

Kesemuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, Jalan DR. Ratulangi No.48 Kabupaten Maros, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 248/SK.73. 09.14/XI/2016, tanggal 28 November 2016 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

DAN :

1. **Syamsuddin Dg. Tobo Bin Mannangkasi**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Matahari Batangkaluku RT/RW.002/003, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, pekerjaan Wiraswasta ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

1. Mahmud, SH.,MH., ;

2. Firdaus, SH., ;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan Al-Azhar Lorong 3 No.1, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.2 dari 75 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opu, Kabupaten Gowa, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Mahmud, SH.MH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2017 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi-1** ;

2. Ir. H. Chaeruddin, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Blok AC Nomor: 340 RT/RW.011/015, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biring-kanaya, Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

1. Mahmud, SH.,MH., ;
2. Firdaus, SH., ;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan Al-Azhar Lorong 3 No.1, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Mahmud, SH.MH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2017 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi-2** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca surat Gugatan Penggugat tertanggal 18 November 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 102/G/2016/PTUN.Mks, tanggal 18 November 2016, yang diperbaiki pada tanggal 14 Desember 2016 ;

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.3 dari 75 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 22 November 2016, Nomor : 102/PEN-DIS/2016/PTUN.Mks, tentang Pemeriksaan dengan acara biasa ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 22 November 2016, Nomor : 102/PEN-MH/2016/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 22 November 2016, Nomor : 102/PEN.PP/2016/PTUN.Mks, tentang Pemeriksaan Persiapan, yang tertutup untuk umum;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 14 Desember 2016, Nomor : 102/PEN.HS/2016/PTUN.Mks, tentang Persidangan terbuka untuk umum ;

Telah membaca Putusan Sela Nomor 102/PUTSEL/2016/PTUN.Mks tentang pihak Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 2;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan sengketa ini;

Telah mendengar keterangan dari pihak-pihak yang bersengketa dan saksi-saksi di persidangan;

Tentang Duduknya Perkara :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 November 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar di bawah Register Nomor : 102/G/2016/PTUN.Mks, tanggal 18 November

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.4 dari 75 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, yang diperbaiki pada tanggal 14 Desember 2016, yang isinya menerangkan sebagai berikut;

1. OBJEK GUGATAN :

Objek gugatan adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

1. Sertipikat Hak Milik No.01037/Desa Baji Mangai Tanggal 2 September 2015, Surat Ukur No.01037/Baji Mangai/2015 Tanggal 5 Mei 2015 seluas 9950 M2 atas nama SAMSUDDIN DG TOBO BIN MANNANGKASI ;
2. Sertipikat Hak Milik No.01044/Desa Baji Mangngai Tanggal 20 November 2015, Surat Ukur No. 01056/Baji Mangngai/2015 Tanggal 12 November 2015, seluas 6000 M2 atas nama INSINYUR HAJI CHAERUDDIN ;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :

1. Penggugat mengetahui telah diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No. 01037/Desa Baji Mangai Tanggal 2 September 2015, Surat Ukur No. 01037/Baji Mangai/2015 Tanggal 5 Mei 2015 seluas 9950 M2 atas nama SAMSUDDIN DG. TOBO BIN MANNANGKASI pada Tanggal 25 Agustus 2016, pada saat Penggugat, melalui Irwan dan Ita Sasmita, masing-masing adalah anak dan menantu dari SAMUDDIN BIN MATALITTI, melakukan check plot pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maros dalam rangka pengurusan pemisahan sebagian sertipikat milik Penggugat yaitu Sertipikat Hak Milik No.00795/Desa Baji Mangngai Tanggal 29 Mei 1985, Gambar Situasi No.00690/2010 Tanggal 30 Agustus 2010 seluas 25329 M2 atas nama SAMUDDIN BIN MATALITTI, JALE BINTI MATALITTI, MANTASIA BINTI BADDERU, EGAH BINTI BADDERU, MARAHUMAH BINTI BADDERU, MARIAH BINTI BADDERU, RAMLI BIN SARAHA, kemudian

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.5 dari 75 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh informasi dari petugas pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maros bernama Muh. Fajar Syam bahwa pada lokasi yang ditunjuk berdasarkan penguasaan dan pemilikan sesuai Sertipikat milik Penggugat, terdapat Sertipikat lain yaitu Sertipikat Hak Milik No.01037/Desa Baji Mangai Tanggal 2 September 2015, Surat Ukur No.01037/Baji Mangai/2015 Tanggal 5 Mei 2015 seluas 9950 M2 atas nama SAMSUDDIN DG TOBO BIN MANNANGKASI ;

2. Penggugat mengetahui bahwa telah terbit Sertipikat Hak Milik No.01044/Desa Baji Mangngai Tanggal 20 November 2015, Surat Ukur No.01056/ Baji Mangngai/2015 Tanggal 12 November 2015, seluas 6000 M2 atas nama INSINYUR HAJI CHAERUDDIN, pada Tanggal 11 November 2016 yaitu pada saat Penggugat, melalui Irwan dan Ita Sasmita, masing-masing adalah anak dan menantu dari SAMUDDIN BIN MATALITTÍ, datang ke Kantor Pertanahan Kab. Maros dan bertemu dengan Kepala Sub Seksi Sengketa Pertanahan untuk mempertanyakan jawaban atas surat pengaduan yang dikirimkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros dan pada saat itu diperlihatkan selebar dokumen berisi gambar hasil check plot yang menunjukkan bahwa di atas sertipikat hak milik penggugat yaitu Sertipikat Hak Milik No.00795/Desa Baji Mangngai Tanggal 29 Mei 1985, Gambar Situasi No.00690/2010 Tanggal 30 Agustus 2010 seluas 25329 M2 atas narna SAMUDDIN BIN MATALITTI, JALE BINTI MATALITTI, MANTASÍA BINTI BADDERU, EGAH BINTI BADDERU, MARAHUMAH BINTI BADDERU, MARDIAH BINTI BADDERU, RAMLI BIN SARAKA terdapat pula sertipikat lain yaitu Sertipikat Hak Milik No.01044/Desa Baji Mangngai

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.6 dari 75 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 20 November 2015, Surat Ukur No.01056/Baji Mangngai/2015

Tanggai 12 November 2015, seluas 6000 M2 ata nama INSINYUR HAJI

CHAERUDDIN yang merupakan hasil pemisahan sebahagian dari Sertipikat

Hak Milik No. 01037/Desa Baji Mangai Tanggal 2 September 2015, Surat

Ukur No. 01037/Ba Mangai/2015 Tanggal 5 Mei 2015 atas nama

SAMSUDDIN DG TOBO BIN MANNANGKASI ;

Bahwa gugatan didaftarkan pada Tanggal 18 Nopernber 2016 sehingga gugatan

ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 55

Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No.51 Tahun

2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Yurisprudensi Putusan

Mahkamah Agung RI Nomor 5 K/TUN/1992 jo Putusan Mahkamah Agung RI

Nomor : 41/K/TUN/1994 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor

270/K/TUN/2001, dari ketiga yurisprudensi tersebut di atas terdapat kaidah

hukum bahwa dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan pihak ketiga yang

tidak dituju langsung oleh Keputusan TUN yang tidak menerima atau tidak

mengetahui adanya Keputusan Badan/Pejabat yang menerbitkan Keputusan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 dihitung secara

kasuistis sejak pihak ketiga mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan

oleh keputusan TUN tersebut ;

III. KEPETINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :

1. Bahwa MATALITTI BIN TIPPA adalah pemegang Hak atas Setipikat Hak

Milik No.807/Desa Tenringangkae Tanggal 29 Mei 1985, Gambar Situasi

No.443/1985 Tanggal 25 April 1985 seluas 25.329 (dua puluh lima ribu tiga

ratus dua puluh Sembilan) meter persegi yang diterbitkan berdasarkan

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.7 dari 75 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konversi atas tanah bekas milik indonesia Persil No. 45.S III, Persil No.

46.S.III, kohir No. 101 CI ;

2. Bahwa Sertipikat Hak Milik No.807/Desa Tenringangkae gambar situasi No.443/1985 Tanggal 25 April 1985 seluas 25.329 m2 kemudian beralih kepada AHLI WARIS MATALITTI BIN TIPPA berdasarkan Surat Keterangan Waris yang Disaksikan dan Dibenarkan oleh Kepala Desa Marumpa Register No.08/KWRS/MRS/V/2005 Tanggat 7 Mei 2005, yang dalam hal ini adalah Penggugat ;
3. Bahwa oleh karena perubahan administrasi pada wilayah Desa Tenringangkae, maka pada tahun 2010 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maros dilakukan perubahan Nomor Hak Milik menjadi Sertipikat Hak Milik No.00795/Desa Baji Mangngai Tanggal 29 Mei 1985, Gambar Situasi No.00690/2010 Tanggal 30 Agustus 2010 seluas 25.329 M2 atas nama SAMUDDIN BIN MATALITTI, JALE BINTI MATALITTI, MANTASIA BINTI BADDERU, EGAH BÍNTI BADDERU, MARAHUMAH BINTI BADDERU, MARDIAH BINTI BADDERU, RAMLI BIN SARAKA;
4. Bahwa terhadap bidang tanah Sertipikat Hak Milik No.00795/Desa Baji Mangngai Tanggat 29 Mei 1985, Gambar Situasi No.00690/2010 Tanggal 30 Agustus 2010 seluas 25.329 M2 atas nama SAMUDDIN BIN MATALITTI, JALE BINTI MATALITTI, MANTASIA BINTI BADDERU, EGAH BINTI BADDERU, MARAHUMAH BINTI BADDERU, MARDIAH BINTI BADDERU, RAMLI BIN SARAKA telah dilakukan pemisahan sebagian pada tahun 2010 dan pada tahun 2011, sehingga sisa luas Sertipikat Hak Milik tersebut adalah 24.704 m2 dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.8 dari 75 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : berbatasan dengan Ita Sasmita (dahulu H. Arifin);

Sebelah Timur : berbatasan dengan Ita Sasmita (dahulu Nodjeng) ;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan ita Sasmita ;

Sebelah Barat : berbatasan dengan Ita Sasmita (dahulu Sapada) ;

5. Bahwa bidang tanah Sertipikat Hak Milik No.00795/Desa Baji Mangngai Tanggal 29 Mei 1985, Gambar Situasi No.00690/2010 Tanggal 30 Agustus 2010 seluas 24.704 M2 atas nama SAMUDDIN BIN MATALITTI, JALE BINTI MATALITTI, MANTASIA BINTI BADDERU, EGAH BINTI BADDERU, MARAHUMAH BINTI BADDERU, MARDIAH BINTI BADDERU, RAMLI BIN SARAHA dikuasai oleh Penggugat secara terus menerus dan tidak pernah ada gangguan dari pihak manapun serta tidak pernah dialihkan kepada siapapun
6. Bahwa Penggugat sebagai pemilik tanah, pada Tahun 2003 membangun pondasi kapling di atas tanah tersebut kemudian bermaksud menjual sebagian dari tanah Sertipikat Hak Milik No.00795/Desa Baji Mangngai Tanggal 29 Mei 1985, Gambar Situasi No.00690/2010 Tanggal 30 Agustus 2010 seluas 24.704 M2 atas nama SAMUDDIN BIN MATALITTI, JALE BINTI MATALITTI, MANTASIA BINTI BADDERU, EGAH BINTI BADDERU, MARAHUMAH BINTI BADDERU, MARDIAH BINTI BADDERU, RAMLI BIN SARAHA, namun sebelum menjual tanah tersebut Penggugat bermaksud melakukan pemisahan sebahagian sertipikat untuk kapling yang akan dijual ;
7. Bahwa pada saat Penggugat akan mendaftarkan pemisahan tersebut, melalui Irwan dan Ita Sasmita, masing-masing adalah anak dan menantu dari SAMUDDIN BIN MATALITTI, diminta untuk melakukan check plot pada Peta

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.9 dari 75 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kab. Maros, selanjutnya diberitahukan bahwa di atas tanah Sertipikat Hak Milik No. 00795/Desa Baji Mangngai Tanggal 29 Mei 1985, Gambar Situasi No. 00690/2010 Tanggal 30 Agustus 2010 seluas 24.704 M2 atas nama SAMUDDIN BIN MATALITTI, JALE BINTI MATALITTI, MANTASIA BINTI BADDERU, EGAH BINTI BADDERU, MARAHUMAH BINTI BADDERU, MARDIAH BINTI BADDERU, RAMLI BIN SARAKA terdapat sertipikat lain yaitu Sertipikat Hak Milik No.01037/Desa Baji Mangai Tanggal 2 September 2015, Surat Ukur No.01037/Baji Mangai/2015 Tanggal 5 Mei 2015 seluas 9950 M2 atas nama SAMSUDDIN DG TOBO BIN MANNANGKASI, sehingga maksud Penggugat untuk melakukan pemisahan sebagian atas sertipikat hak milik Penggugat pun tidak bisa dilanjutkan dengan kata lain terhalang ;

8. Bahwa Penggugat melalui Irwan dan Ita Sasmita, masing-masing adalah anak dan menantu dari SAMUDDIN BIN MATALITTI, telah meminta solusi kepada Kantor Pertanahan Kab. Maros, dan selanjutnya direspon oleh Kantor Pertanahan Kab. Maros dengan menjadwalkan Mediasi dan memanggil para pihak, akan tetapi pihak SAMSUDDIN DG TOBO BIN MANNANGKASI tidak pernah hadir dalam mediasi tersebut. Selanjutnya, karena Penggugat tidak mendapatkan kejelasan tentang solusi terhadap masalahnya Penggugat, maka Penggugat, pada Tanggal 4 November 2016, melalui Irwan dan Ita Sasmita, masing-masing adalah anak dan menantu dari SAMUDDIN BIN MATALITTI, kembali mempertanyakan solusi masalah dengan mengajukan surat pengaduan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab Maros ;

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.10 dari 75 Hal.



9. Bahwa pada Tanggal 11 November 2016 pada Irwan dan Ita Sasmita, masing-masing adalah anak dan menantu dari SAMUDDIN BIN MATALITTI, datang ke Kantor Pertanahan Kab. Maros dan bertemu dengan Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan untuk mempertanyakan jawaban atas surat pengaduan yang dikirimkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, diperlihatkan selembarnya dokumen berisi gambar hasil check plot yang menunjukkan bahwa di atas sertipikat hak milik Penggugat terdapat pula Sertipikat Hak Milik No.01044/Desa Baji Mangngai Tanggal 20 November 2015, Surat Ukur No.01056/Baji Mangngai/2015 Tanggal 12 November 2015, seluas 6000 M2 atas nama INSINYUR HAJI CHAERUDDIN yang merupakan hasil pemisahan sebahagian dari Sertipikat Hak Milik No.01037/Desa Baji Mangai Tanggal 2 September 2015, Surat Ukur No. 01037/Baji Mangai/ 2015 Tanggal 5 Mei 2015 seluas 9950 M2 atas nama SAMSUDDIN DG TOBO BIN MANNANGKASI ;
10. Bahwa keberadaan Sertipikat Hak Milik No.01037/Desa Baji Mangai Tanggal 2 September 2015, Surat Ukur No.01037/Baji Mangai/2015 Tanggal 5 Mei 2015 seluas 9950 M2 atas nama SAMSUDDIN DG TOBO BIN MANNANGKASI dan Sertipikat Hak Milik No.01044/Desa Baji Mangngai Tanggal 20 November 2015, Surat Ukur No.01056/Baji Mangngai/2015 Tanggal 12 November 2015, seluas 6000 M2 atas nama INSINYUR HAJI CHAERUDDIN tersebut menyebabkan Penggugat tidak dapat mendaftarkan pemisahan sebahagian sertipikat atas Sertipikat Hak Milik No.00795/Desa Baji Mangngai Tanggal 29 Mei 1985, Gambar Situasi No.00690/2010 Tanggal 30 Agustus 2010 seluas 24.704 M2 atas nama SAMUDDIN BIN MATALITTI,

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.11 dari 75 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JALE BINTI MATALITTI, MANTASIA BINTI BADDERU, EGAH BINTI BADDERU, MARAHUMAH BINTI BADDERU, MARDIAH BINTI BADDERU, RAMLI BIN SARAKA, yang menyebabkan Penggugat terhalang pula untuk melakukan penjualan, karena calon pembeli tidak mau membeli tanah yang di atasnya terdapat sertifikat milik orang lain selain Penggugat ;

11. Bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas maka selama Sertipikat Hak Milik No.01037/Desa Baji Mangai Tanggal 2 September 2015, Surat Ukur No.01037/Baji Mangai/2015 Tanggal 5 Mei 2015 seluas 9950 M2 atas narna SAMSUDDIN DG. TOBO BIN MANNANGKASI dan Sertipikat Hak Milik No.01044/Desa Baji Mangngai Tanggal 20 November 2015, Surat Ukur No.01056/Baji Mangngai/2015 Tanggal 12 November 2015, seluas 6000 M2 atas nama INSINYUR HAJI CHAERUDDIN, berada di atas Sertipikat Hak Milik Penggugat yaitu Sertipikat Hak Milik No.00795/Desa Baji Mangngai Tanggal 29 Mei 1985, Garnbar Situasi No. 00690/2010 Tanggai 30 Agustus 2010 seluas 24.704 M2 atas nama SAMUDDIN BIN MATALITTI, JALE BINTI MATALITTI, MANTASIA BINTI BADDERU, EGAH BINTI BADDERU, MARAHUMAH BINTI BADDERU, MARDIAH BINTI BADDERU, RAMLI BIN SARAKA, maka Penggugat tidak bisa melakukan pemisahan sebagian sertipikat, dan konsekuensinya Hak Penggugat untuk menjual tanah miliknya sendiri pun terhalang dan/atau terganggu. Hal ini Jelas dan nyata merugikan Penggugat sebagai pemilik sah atas bidang tanah tersebut, sehingga menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai-mana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.12 dari 75 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. POSITA :

1. Bahwa tanah hak milik Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 00795/Desa Baji Mangngai Tanggal 29 Mei 1985, Gambar Situasi No. 00690/2010 Tanggal 30 Agustus 2010 seluas 25.329 M2 atas nama SAMUDDIN BIN MATALITTI, JALE BINTI MATALITTI, MANTASIA BINTI BADDERU, EGAH BINTI BADDERU, MARAHUMAH BINTI BADDERU, MARDIAH BINTI BADDERU. RAMLI BIN SARAKA, dikuasai oleh Penggugat secara terus menerus dan tidak pernah ada gangguan dari pihak manapun serta tidak pernah dialihkan kepada siapapun ;
2. Bahwa terhadap bidang tanah Sertipikat Hak Milik No.00795/Desa Baji Mangngai Tanggal 29 Mei 1985, Gambar Situasi No.00690/2010 Tanggal 30 Agustus 2010 seluas 25.329 M2 atas nama SAMUDDIN BIN MATALITTI, JALE BINTI MATALITTI, MANTASIA BINTI BADDERU, EGAH BINTI BADDERU, MARAHUMAH BINTI BADDERU, MARDIAH BINTI BADDERU, RAMLI BIN SARAKA telah dilakukan pemisahan sebagian pada tahun 2010 yaitu dikeluarkan 2 bagian bidang tanah hasil pemisahan yaitu Sertipikat Hak Milik No.00811/Desa Baji Mangngai dan Sertipikat Hak Milik No.00812/Desa Baji Mangngai dan 1 bagian pada tahun 2011 yaitu Sertipikat Hak Milik No.00746/Desa Baji Mangngai, sehingga sisa luas sertipikat milik Penggugat tersebut adalah 24.704 m2 dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Ita Sasmita (dahulu H. Arifin);
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Ita Sasmita (dahulu Nodjeng);
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Ita Sasmita ;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Ita Sasmita (dahulu Sapada);

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.13 dari 75 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pada Tanggal 25 Agustus 2016 Penggugat, melalui Irwan dan Ita Sasmita, masing-masing adalah anak dan menantu dari SAMUDDIN BIN MATALITTI, bermaksud untuk melakukan pemisahan sebagian Sertipikat Hak Milik No.00795/Desa Baji Mangngai Tanggal 29 Mei 1985, Gambar Situasi No.00690/2010 Tanggal 30 Agustus 2010 seluas 24.704 M2 atas nama SAMUDDIN BIN MATALITTI, JALE BINTI MATALITTI, MANTASIA BINTI BADDERU, EGAH BINTI BADDERU, MARAHUMAH BINTI BADDERU, MARDIAH BINTI BADDERU, RAMLI BIN SARAHA, selanjutnya petugas pada Kantor Pertanahan Kab. Maros pada saat itu memberitahukan bahwa harus dilakukan check plot pada peta, dengan alasan agar bisa terdeteksi apabila di atas bidang tanah yang hendak didaftarkan itu terdapat Sertipikat lain. Pada saat check plot tersebut, Penggugat melalui Irwan dan Ita Sasmita, masing-masing adalah anak dan menantu dari SAMUDDIN BIN MATALITTI, diberitahukan bahwa di atas bidang tanah milik Penggugat terdapat sertipikat lain yaitu Sertipikat Hak Milik No.01037/Desa Baji Mangai Tanggal 2 September 2015, Surat Ukur No.01037/Baji Mangai/2015 Tanggal 5 Mei 2015 seluas 9950 M2 atas nama SAMSUDDIN DG TOBO BIN MANNANGKASI. Dengan demikian, berdasarkan temuan tersebut, maksud Penggugat untuk melakukan pemisahan sebagian Sertipikat tidak dapat dilanjutkan. Yang mana hal ini sangat merugikan kepentingan Penggugat dikarenakan hak Penggugat untuk mendaftarkan pemisahan sebahagian Sertipikat Hak Milik tidak dapat dilanjutkan dengan kata lain terhalang ;
4. Bahwa Penggugat, melalui Irwan dan Ita Sasmita, masing-masing adalah anak dan menantu dari SAMUDDIN BIN MATALITTI, pada tanggal 25

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.14 dari 75 Hal.



Agustus 2016 mengajukan pengaduan ke Seksi Sengketa Pertanahan Kab. Maros dan kemudian Seksi Sengketa menyatakan akan mengundang SAMSUDDIN DG TOBO BIN MANNANGKASI pemilik Sertipikat Hak Milik No.01037/Desa Baji Mangai Tanggal 2 September 2015, Surat Ukur No.01037/Baji Mangai/2015 Tanggal 5 Mei 2015 seluas 9950 M2 atas nama SAMSUDDIN DG TOBO BIN MANNANGKASI untuk hadir pada Tanggal 19 september 2016 di Kantor Pertanahan Kab. Maros untuk dilakukan mediasi, namun pihak SAMSUDDIN DG TOBO BIN MANNANGKASI tidak hadir pada tanggal yang sudah ditentukan;

5. Bahwa Penggugat tidak memperoleh kepastian setelah proses mediasi dan tidak mendapatkan solusi dalam rangka pemisahan sebagian Sertipikat Hak Milik No.00795/Desa Baji Mangngai Tanggal 29 Mei 1985, Gambar Situasi No.00690/2010 Tanggal 30 Agustus 2010 seluas 24.704 M2 atas nama SAMUDDIN BIN MATALETTI, JALE BENTI MATALITTI, MANTASIA BINTI BADDERU, EGAH BINTI BADDERU, MARAHUMAH BINTI BADDERU, MARDIAH BINTI BADDERU, RAMLI BIN SARAHA, sehingga pada Tanggal 4 November 2016 Penggugat, melalui Irwan dan Ita Sasmita, masing-masing adalah anak dan menantu dari SAMUDDIN BIN MATALITTI, menyampaikan surat untuk mempertanyakan solusi atas masalah keberadaan sertipikat lain yaitu Sertipikat Hak Milik No. 01037/Desa Baji Mangai Tanggal 2 September 2015, Surat Ukur No. 01037/Baji Mangai/2015 Tanggal 5 Mei 2015 seluas 9950 M2 atas nama SAMSUDDIN DG TOBO BIN MANNANGKASI yang berada di atas sertipikat hak milik Penggugat yang menyebabkan

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.15 dari 75 Hal.



terhalangnya maksud Penggugat untuk melakukan pemisahan sebagian atas sertifikat milik Penggugat ;

6. Bahwa surat Penggugat, melalui Irwan dan Ita Sasmita, masing-masing adalah anak dan menantu dari SAMUDDIN BIN MATALITTI, Tanggal 4 November 2016 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros belum dijawab sehingga pada Tanggal 11 November 2016 kembali mempertanyakan kepada Kepala Sub Seksi Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Maros dan memperoleh jawaban bahwa jawaban surat tersebut masih dalam proses. Sebagai gantinya maka diperlihatkan kepada Penggugat, melalui Irwan dan Ita Sasmita, masing-masing adalah anak dan menantu dari SAMUDDIN BIN MATALITTI, hasil check plot atas sertifikat milik Penggugat yakni berupa gambar yang menunjukkan kondisi tumpang tindih. Namun menurut Kepala Sub Seksi Sengketa bahwa gambar tersebut tidak dapat diberikan kepada Penggugat dengan alasan bahwa dokumen tersebut masih merupakan dokumen internal dan hanya menjadi bahan untuk menjawab surat dari Penggugat, dan pada hari tersebut Penggugat mengetahui pula bahwa telah ada pemisahan sebagian atas Sertipikat Hak Milik No.01037/Desa Baji Mangai Tanggal 2 September 2015, Surat Ukur No.01037/Baji Mangai/2015 Tanggal 5 Mei 2015 seluas 9950 M2 atas nama SAMSUDDIN DG TOBO BIN MANNANGKASI yaitu Sertipikat Hak Milik No.01044/Desa Baji Mangngai Tanggal 20 November 2015, Surat Ukur No.01056/Baji Mangngai/2015 Tanggal 12 November 2015, seluas 6000 M2 atas nama INSINYUR HAJI CHAERUDDIN dan kemudian menjadi objek gugatan pula dalam gugatan ini ;

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.16 dari 75 Hal.



7. Bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan dengan penerbitan sertifikat-sertipikat *a quo* yang berada di atas sertipikat hak milik Penggugat dan merasa sangat dirugikan dengan tidak adanya kepastian solusi dari pihak Tergugat terhadap masalah yang dihadapi oleh Penggugat dan juga Penggugat terdesak waktu terkait dengan batas waktu 90 hari pengajuan gugatan TUN, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ;
8. Bahwa menurut Pasal 3 PP No.24 Tahun 1997 bahwa tujuan Pendaftaran Tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.01037/Desa Baji Mangai Tanggal 2 September 2015, Surat Ukur No.01037/Baji Mangai/ 2015 Tanggal 5 Mei 2015 seluas 9950 M2 atas nama SAMSUDDIN DG TOBO BIN MANNANGKASI dan Sertipikat Hak Milik No.01044/Desa Baji Mangngai Tanggal 20 November 2015, Surat Ukur No.01056/Baji Mangngai/2015 Tanggal 12 November 2015, seluas 6000 M2 atas nama INSINYUR HAJI CHAERUDDIN, tidak memberikan kepastian hukum bagi Penggugat yang mana seharusnya Penggugat bisa melakukan pemisahan sebagian atas sertipikat hak milik Penggugat tanpa halangan, dan tidak memberikan perlindungan hukum bagi Penggugat yang mana sebagai pemegang hak yang telah terlebih dahulu memperoleh tanda bukti hak secara sah yaitu Sertipikat Hak Milik No. 00795/Desa Baji Mangngai Tanggal 29 Mei 1985, Gambar Situasi No. 00690/2010 Tanggal 30 Agustus 2010 seluas 24.704 M2 atas nama SAMUDDIN BIN MATALITTI, JALE BINTI

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.17 dari 75 Hal.



MATALITTI, MANTASIA BINTI BADDERU, EGAH BINTI BADDERU, MARAHUMAH BINTI BADDERU, MARDIAH BINTI BADDERU, RAMLI BIN SARAHA, dan menguasai tanah tersebut secara terus menerus dan dengan itikad baik, maka seharusnya dengan adanya sertifikat hak milik Penggugat dapat mencegah atau menghalangi adanya penerbitan sertifikat lain di atas bidang tanah sertifikat milik Penggugat. Dengan demikian maka tindakan Tergugat menerbitkan sertifikat-sertifikat *a quo* di atas tanah hak milik Penggugat tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, maka bertentangan dengan tujuan Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur pada Pasal 3 PP No.24 Tahun 1997 ;

9. Bahwa di lokasi bidang tanah Sertipikat Hak Milik No.01037/Desa Baji Mangai Tanggal 2 September 2015, Surat Ukur No.01037/Baji Mangai/ 2015 Tanggal 5 Mei 2015 seluas 9950 M2 atas nama SAMSUDDIN DG TOBO BIN MANNANGKASI dan Sertipikat Hak Milik No.01044/Desa Baji Mangngai Tanggal 20 November 2015, Surat Ukur No.01056/Baji Mangngai/2015 Tanggal 12 November 2015, seluas 6000 m2 atas nama INSINYUR HAJI CHAERUDDIN, tidak terdapat tanda-tanda batas sebagai mana ditentukan dalam Pasal 17 PP No.24 Tahun 1997 dan Pasal 21 PMNA/KBPN No.3 Tahun 1997 bahwa Pendaftaran hak atas tanah dilaksanakan dengan kegiatan antara lain pengukuran di mana pengukuran ini dilaksanakan apabila telah ada tanda-tanda batas pada bidang tanah yang diukur. Tidak adanya tanda-tanda batas sebagaimana dimaksud, menunjukkan bahwa penerbitan sertifikat-sertifikat *a quo* dilaksanakan atas dasar fakta yang

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.18 dari 75 Hal.



kurang lengkap, tidak cermat dan tidak teliti, sehingga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (*Algemene Beginzeden Behoulijk Bestures/ General Prinsple Of Good Administration*) sebagaimana diatur dalam UU No.28 Tahun 1999, yaitu asas profesionalitas yang mengandung makna bahwa dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi aparat pemerintah harus mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

10. Menurut Pasal 3 PP No.24 Tahun 1997 bahwa tujuan Pendaftaran Tanah adalah untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan., Tindakan Tergugat menerbitkan sertifikat-sertipikat *a quo* di atas tanah milik Penggugat yang telah terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemegang hak adalah jelas tidak tertib administrasi, karena menyebabkan beberapa sertifikat teltah bertumpuk atau tumpang tindih. Dengan demikian maka tindakan tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.01037/Desa Baji Mangai Tanggal 2 September 2015, Surat Ukur No.01037/Baij Mangai/ 2015 Tanggal 5 Mei 2015 seluas 9950 M2 atas nama SAMSUDDIN DG TOBO BIN MANNANGKASI dan Sertipikat Hak Milik No.01044/Desa Baji Mangngai Tanggal 20 November 2015, Surat Ukur No.01056/Baji Mangngai/2015 Tanggal 12 November 2015, seluas 6000 M2 atas nama INSINYUR HAJI CHAERUDDIN bertentangan dengan tujuan Pendaftaran Tanah yaitu terselenggaranya tertib administrasi pertanahan sebagaimana diatur pada Pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997 ;

11. Bahwa beberapa batas bidang tanah dari Sertipikat Hak Milik No. 01037/ Desa Baji Mangai Tanggal 2 September 2015, Surat Ukur No. 01037/Baji

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.19 dari 75 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangnai/2015 Tanggal 5 Mei 2015 seluas 9950 M2 atas nama SAMSUDDIN DG TOBO BIN MANNANGKASI dan Sertipikat Hak Milik No.01044/Desa Baji Mangngai Tanggal 20 November 2015, Surat Ukur No.01056/Baji Mangngai/2015 Tanggal 12 November 2015 seluas 6000 M2 atas nama INSINYUR HAJI CHAERUDDIN adalah berbatasan dengan bidang tanah milik Penggugat dan Keluarga Penggugat, namun pada kenyataannya Penggugat dan Keluarga Penggugat tidak pernah diminta untuk menandatangani kesepakatan batas sehingga Penerbitan sertipikat-sertipikat *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 PP No.24 Tahun 1997 yang mengatur penandatanganan pihak-pihak pemilik batas-batas tanah. Dengan demikian maka Penerbitan Sertipikat-Sertipikat *a quo* tidak memenuhi asas *contradictoire Delimitatie* yang menunjukkan bahwa Tergugat tidak cermat dan tidak hati-hati dalam hal kesepakatan batas-batas tanah yang dimohonkan untuk penerbitan sertipikat-sertipikat *a quo*;

12. Bahwa Pasal 26 PP No. 24 Tahun 1997 mewajibkan adanya pengumuman dalam setiap Penerbitan Sertipikat Hak Milik. Akan tetapi sampai saat pendaftaran gugatan ini, Penggugat memperoleh informasi bahwa aparat pemerintah setempat tidak mengetahui penerbitan Sertipikat tersebut padahal berita acara pengesahan atas pengumuman pendaftaran bidang tanah harus ditanda tangani Lurah/Kepata Desa. Dengan demikian maka penerbitan sertipikat-sertipikat *a quo* tidak memenuhi asas keterbukaan/publisitas sebagai salah satu asas dalam Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam UU No.28 Tahun 1999 yang mengamanatkan para penyelenggara negara untuk membuka diri terhadap hak masyarakat

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.20 dari 75 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara ;

13. Bahwa Panitia Pemeriksa Tanah dalam Pasal 6 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksa Tanah memiliki tugas antara lain untuk:

- a. mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah Negara, Hak Pengelolaan, dan permohonan pengakuan hak atas tanah;
- b. mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya;
- c. mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang dimohon;
- d. mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan;
- e. meneliti kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan Rencana Tata Ruang Wilayah setempat;
- f. membuat hasil laporan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lapang; -
- g. melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil pemeriksaan lapang termasuk data pendukung lainnya; dan memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan hak atas tanah, yang

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.21 dari 75 Hal.



dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah yang ditandatangani oleh semua Anggota Panitia A ;

Bahwa Panitia Pemeriksa Tanah A dalam rangka Penerbitan sertifikat-sertipikat *a quo* tidak melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas atau tidak sepenuhnya melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas dengan benar, dilihat dari beberapa alasan berikut:

1. Panitia Pemeriksa Tanah A dalam penerbitan sertifikat-sertipikat *a quo* diharuskan mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya dan Panitia Pemeriksa Tanah A diharuskan mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang dimohon. Berdasarkan kondisi fisik di lapangan, bahwa di atas lokasi bidang tanah yang dimohon oleh para pemegang hak sertifikat-sertipikat *a quo* terdapat pondasi milik Penggugat yang seharusnya menjadi salah satu bahan bagi panitia pemeriksa tanah A untuk mengkaji adanya kepentingan pihak lain di atas bidang tanah tersebut;
2. Panitia Pemeriksa Tanah A dalam penerbitan sertifikat-sertipikat *a quo* diharuskan mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan, dan pada faktanya di sekitar objek tanah yang diterbitkan sertifikat terdapat tanah-tanah berbatasan yang merupakan milik Penggugat dan beberapa anggota keluarga Penggugat, akan tetapi tidak ada satupun dari Penggugat atau Keluarga Penggugat diminta untuk

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.22 dari 75 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan atau penjelasan bahkan tidak pernah diundang untuk hadir baik dalam pengukuran maupun dalam pemeriksaan tanah ;

14. Bahwa pada lokasi bidang tanah milik Penggugat terdapat pondasi yang dibangun sejak tahun 2003 yang dibuat oleh Penggugat yang mana seharusnya keberadaan pondasi tersebut harus menjadi salah satu pertimbangan bagi Tergugat ketika akan menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.01037/Desa Baji Mangai Tanggal 2 September 2015, Surat Ukur No. 01037/Baji Mangai/2015 Tanggal 5 Mei 2015 seluas 9950 M2 atas nama SAMSUDDIN DG TOBO BIN MANNANGKASI dan pada saat melakukan pengukuran dalam rangka penerbitan Sertipikat Hak Milik No.01044/Desa Baji Mangngai Tanggal 20 November 2015, Surat Ukur No.01056/Baji Mangngai/2015 Tanggal 12 November 2015, seluas 6000 M2 atas nama INSINYUR HAJI CHAERUDDIN. Tindakan Tergugat menerbitkan sertipikat-sertipikat aquo melanggar asas kehati-hatian dan kecermatan sehingga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam UU No.28 Tahun 1999. Pelanggaran asas Kecermatan (*zorgvuldigheids beginsel*) dalam hal ini karena Tergugat telah menerbitkan sertipikat tanah di atas bidang tanah milik Penggugat tanpa melakukan penelitian data fisik dan data yuridis secara menyeluruh serta mengabaikan kepentingan Penggugat, sehingga bersesuaian dengan Pasal 53, ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 ;

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.23 dari 75 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. PETITUM :

Berdasarkan alasan dan dasar hukum yang dikemukakan oleh Penggugat di atas dengan segala kerendahan hati, Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa dan memutus:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara Berupa : -
 - a. Sertipikat Hak Milik No.01037/Desa Baji Mangai Tanggal 2 September 2015, Surat Ukur No.01037/Baji Mangai/2015 Tanggal 5 Mei 2015 seluas 9950 M2 atas nama SAMSUDDIN DG TOBO BIN MANNANGKASI ;
 - b. Sertipikat Hak Milik No.01044/Desa Baji Mangngai Tanggal 20 November 2015, Surat Ukur No.01056/Baji Mangngai/2015 Tanggal 12 November 2015, seluas 6000 M2 atas nama INSINYUR HAJI CHAERUDDIN ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara Berupa :
 - a. Sertipikat Hak Milik No.01037/Desa Baji Mangai Tanggal 2 September 2015, Surat Ukur No.01037/Baji Mangai/2015 Tanggal 5 Mei 2015 seluas 9950 M2 atas nama SAMSUDDIN DG TOBO BIN MANNANGKASI ;
 - b. Sertipikat Hak Milik No.01044/Desa Baji Mangngai Tanggal 20 November 2015, Surat Ukur No.01056/Baji Mangngai/2015 Tanggal 12 November 2015, seluas 6000 M2 atas nama INSINYUR HAJI CHAERUDDIN ;
4. Menghukum Tergugat menanggung biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawabannya tanggal 28 Desember 2016, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.24 dari 75 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAMEKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Penggugat serta tidak merugikan kepentingan Tergugat ;

2. Kompetensi Absolut :

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros berkenaan dengan Surat Keputusan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros) berupa:

1. Sertipikat Hak Milik No.01037/Desa Baji Mangai terbit Tanggal 2 September 2015, diuraikan dalam Surat Ukur Tanggal 5 Mei 2015, No.01037/Baji Mangai/2015 seluas 15950 M2 atas nama SAMSUDDIN DG TOBO BIN MANNANGKASI ;

2. Sertipikat Hak Milik No.01044/Desa Baji Mangngai, terbit Tanggal 20 November 2015, Diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 November 2015, No.01056/Baji Mangngai/2015, seluas 6000 M2 tercatat atas nama semula tercatat atas nama SYAMSUDDIN DG. TOBO BIN MANNAGKASI;

adalah gugatan yang tidak tepat sebab apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tertanggal 18 November 2016 pada halaman 3 sampai dengan 7 adalah menyangkut masalah kepemilikan hak keperdataan yang jelas-jelas merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 UU No.5 Tahun 1986 jo. UU No.9 Tahun 2004 dan juga dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang mana mengatakan bahwa “Meskipun sengketa itu terjadi

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.25 dari 75 Hal.



akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa Perdata;

3. Gugatan Penggugat telah kadaluwarsa (*Verjaring*):

Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Jo. UU No.09 Tahun 2004, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa alasan Penggugat yang mengatakan baru mengetahui keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01037/Baji Mangai, terbit tanggal 02 September 2015, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 05 Mei 2015 Nomor : 01037/Baji Mangai/2015 seluas 15950 m2 SYAMSUDDIN DG. TOBO BIN MANNANGKASI dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01044/Baji Mangngai, terbit tanggal 20 November 2015, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 November 2015 Nomor : 01056/Baji Mangai/2015 seluas 6000 m2 semula tercatat atas nama SYAMSUDDIN DG. TOBO BIN MANNAGKASI pada tanggal 25 Agustus 2016 pada saat melakukan check plot pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, merupakan trik para Penggugat untuk terlepas dari Pasal 55 UU Nomor 5/1986 jo. Nomor 9/2004, sebab Sertipikat Hak Milik Nomor : 01037/Baji Mangai telah terbit sejak tanggal 02 September 2015 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01044/Baji Mangngai, telah terbit sejak tanggal 20 November 2015, yang tentu saja pada proses penerbitannya telah dilakukan pengukuran pada bidang tanah yang dimohonkan dan semestinya apabila bidang tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat quadnon, maka tentu saja Penggugat telah mengetahui perihal

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.26 dari 75 Hal.



kegiatan pengukuran yang dilakukan Tergugat dalam proses Pendaftaran Tanahnya,. Dengan demikian sangat jelas terbukti bahwa gugatan Para Penggugat telah lewat dari tenggang waktu 90 hari yaitu kurang lebih 1 tahun Penggugat telah mengetahui tentang keberadaan sertifikat a quo dan hal ini telah melanggar ketentuan dari Pasal 55 UU No. 5/1986 jo. No. 9/2004;

4. Kepentingan para Penggugat yang dirugikan :

Bahwa dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan sebab di atas tanah miliknya yang telah mempunyai Sertipikat Hak Milik Nomor : 807/Desa Tenrigangkae semula tercatat atas nama MATALITTI BIN TIPPA yang berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 00795/Desa Baji Mangngai kemudian oleh Tergugat diterbitkan lagi Sertipikat Hak Milik Nomor : 01037/Baji Mangai atas nama SYAMSUDDIN DG. TOBO BIN MANNANGKASI dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01044/Baji Mangngai atas nama Insinyur HAJI CHAERUDDIN adalah suatu dalil yang terlebih dahulu perlu dibuktikan kebenarannya apa benar Sertipikat Hak Milik Nomor : 01037/Baji Mangai dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01044/Desa Baji Mangngai berada di atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 00795/Desa Baji Mangngai?? apa dasar para Penggugat menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 01037/Baji Mangai dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01044/Desa Baji Mangngai berada diatas Sertipikat Hak Milik Nomor : 00795/Desa Baji Mangngai?? Apakah pernah dilakukan kegiatan pengukuran pengembalian batas terhadap ketiga sertipikat tersebut sehingga para Penggugat berkesimpulan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 01037/Baji Mangai dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01044/ Desa Baji Mangngai berada diatas Sertipikat Hak Milik Nomor : 00795/Desa Baji

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.27 dari 75 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangngai? namun apabila dalil-dalil tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya, maka para Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap obyek sengketa *in casu* Sertipikat Hak Milik Nomor : 01037/Baji Mangai dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01044/Desa Baji Mangngai ;

Bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut diatas, dimohonkan agar hakim in litis menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena secara hukum acara sangat tidak memenuhi syarat formal dalam gugatannya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat mohon apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Penggugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;
3. Bahwa terlebih dahulu Tergugat perlu uraikan riwayat penerbitan sertipikat in litis sebagai berikut:
 - a. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 01037/Baji Mangai, terbit tanggal 02 September 2015, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 05 Mei 2015 Nomor: 01037/Baji Mangai/2015 seluas 15950 m2 tercatat atas nama SYAMSUDDIN DG. TOBO BIN MANNANGKASI terletak di Desa Baji Mangai, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dahulu merupakan bekas Tanah Milik Indonesia Persil Nomor 45 SIII Kohir No.76 CI;
 - b. Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 01037/Baji Mangai dilakukan pemisahan 1 bagian bidang tanah pada tanggal 20 November 2015 menjadi

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.28 dari 75 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor : 01044/Baji Mangngai, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 November 2015 Nomor : 01056/Baji Mangai/2015 seluas 6000 m2 tercatat atas nama SYAMSUDDIN DG. TOBO BIN MANNAGKASI;

c. Bahwa selanjutnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 01044/Baji Mangugai diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 November 2015 Nomor : 01056/ Baji Mangai/2015 seluas 6000 m2 kemudian beralih kepada atas nama Insinyur HAJI CHAERUDDIN berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 83/ 2016 tanggal 25/04/2016, dibuat oleh PPAT Kabupaten Maros Drs HAJI ACHMAD HAMBALI;

4. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 01037/Baji Mangai, terbit tanggal 02 September 2015, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 05 Mei 2015 Nomor : 01037/Baji Mangai/2015 seluas 15950 m2 tercatat atas nama SYAMSUDDIN DG. TOBO BIN MANNANGKASI terbit melalui proses Konversi/Pengakuan Hak berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 merupakan tindak lanjut dari surat permohonan yang diajukan oleh sdr. SYAMSUDDIN DG. TOBO BIN MANNANGKASI dengan melampirkan fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama LAUDJUNG Nomor Buku Pendaftaran 76 Huruf CI Kampung Baddo-Baddo, Distrik Tanralili, Kabupaten Maros tertanggal 2 Djuli 1959 dan Surat keterangan Kewarisan Nomor : 06/KSO//04 tertanggal 17 Januari 2005;
5. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01037/Baji Mangai telah melakukan penelitian terhadap asal-usul tanah yang dimohon-kan oleh SYAMSUDDIN DAENG TOBO BIN MANNANGKASI sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Panitia Pemeriksa Tanah

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.29 dari 75 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A tertanggal 15 Mei 2015 dan Notulen Rapat Panitia Pemeriksa Tanah A Pengakuan Hak tertanggal 15 Mei 2015 dan juga telah dilakukan Pengumuman sebagaimana Pengumuman Data fisik dan Yuridis Nomor : 65/Peng-20.05/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 dan Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 229/BA-2005/IX/2015 tanggal 01 september 2015 ;

6. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 01044/Baji Mangngai terbit melalui proses pemisahan bidang tanah yang dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Pasal 134 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, dimana status hukum bidang tanah yang dipisahkan (*in casu* Sertipikat Hak Milik Nomor : 01392/Moncongloe) adalah sama dengan status bidang tanah induknya;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, di atas maka bersama ini kami kuasa Tergugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang terhormat berkenaan memutus perkara ini dengan amar Putusan sebagai berikut

Mengadili :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan prosedural Penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha

Negara berupa:

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.30 dari 75 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Milik No.01037/Desa Baji Mangai terbit Tanggal 2 September 2015, diuraikan dalam Surat Ukur Tanggal 5 Mei 2015, No.01037/Baji Mangai/2015 seluas 15950 M2 atas nama SAMSUDDIN DG TOBO BIN MANNANGKASI ;
 2. Sertipikat Hak Milik No.01044/Desa Baji Mangngai, terbit Tanggal 20 November 2015, Diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 November 2015, No.01056/Baji Mangngai/2015, seluas 6000 M2 tercatat atas nama semula tercatat atas nama SYAMSUDDIN DG. TOBO BIN MANNAGKASI;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Dan atau apabila yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putuan lain yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa Syamsuddin Dg. Tobo Bin Mannangkasi telah mengajukan permohonan tertanggal 11 Januari 2017 melalui kuasa hukumnya bernama Mahmud, SH.,MH., dan Firdaus, SH., untuk ikut sebagai pihak dalam perkara Nomor: 102/G/2016/PTUN.Mks dan melalui Putusan Sela tanggal 25 Januari 2017, ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi-1 dalam perkara Nomor: 102/G/2016/PTUN.Mks;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi-1 mengajukan Jawabannya tertanggal 8 Febuari 2017, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa dalam surat gugatan penggugat, penggugat menyatakan bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan atas nama ahli waris Matalitti Bin Tippa

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.31 dari 75 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun dalam surat gugatan tersebut, penggugat tidak menguraikan surat kuasa dari ahli waris Matalitti Bin Tippa. Perlu diketahui bahwasanya untuk dapat bertindak untuk dan atas nama orang lain dalam beracara di pengadilan haruslah disertai dengan surat kuasa dan/atau kuasa lisan dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Dengan tidak adanya surat kuasa dari ahli waris Matalitti Bin Tippa kepada penggugat maka secara hukum gugatan penggugat dapat dipandang cacat yuridis ;

2. Bahwa mengenai batas tanah yang dimaksud oleh penggugat sebagai mana yang terurai pada poin ke-4 vide gugatan yang menguraikan, bahwa terhadap bidang tanah Sertipikat Hak Milik No.00795/Desa Baji Mangngai tanggal 29 Mei 1985, Gambar Situasi No.00690/2010 tanggal 30 Agustus 2010 seluas 25.329 M2 atas nama Samuddin Bin Matalitti, Jale Bin Matalitti, Mantasia Binti Badderu, Egah Binti Badderu, Marahumah Binti Badderu, Mardiah Binti Badderu, dan Ramli Bin Saraka telah dilakukan pemisahan sebagian pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 sehingga sisa luas Sertipikat Hak Milik tersebut adalah 24704 M2 dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Ita Sasmita (dahulu H. Arifin);
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Ita Sasmita (dahulu Nodjeng);
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Ita Sasmita ;dan ;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Ita Sasmita (dahulu Sapada);

Dalih-dalih tersebut berkenaan dengan batas-batas tanah sungguh sangat bertentangan dengan batas-batas tanah milik Tergugat II Intervensi sebagaimana yang tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No.01037 Desa Baji Mangngai tanggal 2 September 2015, Surat Ukur No.01037/Baji Mangai/2015

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.32 dari 75 Hal.



tanggal 5 Mei 2015 seluas 9. 950 M2 (sembilan ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) atas nama Samsuddin Dg Tobo Bin Mannangkasi *in casu* objek sengketa. Adapun batas-batas tanah sebagaimana termaksud dalam Sertipikat Hak Milik No.01037 Desa Baji Mangngai tanggal 2 September 2015, Surat Ukur No.01037/Baji Mangai/ 2015 tanggal 5 Mei 2015 seluas 9. 950 M2 (sembilan ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) atas nama Samsuddin Dg Tobo Bin Mannangkasi *in casu* objek sengketa sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan tanah milik Mariama dan Nabong Bin Marang;
- Timur : berbatasan dengan tanah milik Hj. Hasni;
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Laujung;
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Matalitti ;

Dengan demikian gugatan penggugat dapat dipandang kabur (*Obscur Libel*) ;

3. Bahwa oleh karena itu berdasar hukum bilamana gugatan penggugat dinyatakan cacat hukum dan kabur (*Obscur Libel*) ;
4. Bahwa oleh karena itu pula berdasar hukum bilamana gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankeljk verklaard*) ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang terurai dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi-1 menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat sebagaimana yang terurai dalam surat Gugatan Penggugat

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.33 dari 75 Hal.



kecuali dalil-dalil yang menguntungkan bagi kepentingan hukum Tergugat II

Intervensi-1 ;

3. Bahwa Sertipikat Hak Milik No.01037 Desa Baji Mangngai tanggal 2 September 2015, Surat Ukur No.01037/Baji Mangai/2015 tanggal 5 Mei 2015 seluas 9.950 M2 (sembilan ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) atas nama Samsuddin Dg Tobo Bin Mannangkasi in casu objek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, penerbitannya telah sesuai dengan prosedur yang ada dan tidak bertentangan dengan hukum, baik berupa perundang-undangan maupun peraturan lainnya yang berlaku. Oleh karena itu berdasar hukum bilamana Sertipikat Hak Milik tersebut in casu objek sengketa untuk dipertahankan keabsahannya ;
4. Bahwa tanah yang terurai dalam Sertipikat Hak Milik tersebut in casu objek sengketa merupakan milik Tergugat II Intervensi-1 yang berasal dari kakek Tergugat II Intervensi-1 bernama Laujung. Tanah tersebut berada pada persil No.45 kahir No. 76 C.I seluas 1,94 Ha (satu koma sembilan puluh empat hekta are) S.III. Terletak di Kampung Baddo-Baddo, Desa Baji Mangngai, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Dahulu masuk kecamatan Tanralili. Hal tersebut didasarkan pada Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tanggal 2 Juli 1959 ;
5. Bahwa dengan demikian Tergugat II Intervensi-1 sangat tidak sependapat dan sekaligus menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat yang menguraikan bahwasanya tanah yang di atasnya berada Sertipikat Hak Milik Tergugat II Intervensi-1 *in casu* objek sengketa adalah milik Penggugat;

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.34 dari 75 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami kuasa hukum Tergugat II Intervensi-1 memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berkenan menjatuhkan putusan:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi-1 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat cacat hukum;
3. Menyatakan gugatan penggugat kabur (*Obscuur Libel*);
4. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Ir. H. Chaeruddin telah mengajukan permohonan tertanggal 23 Februari 2017 melalui kuasa hukumnya bernama Mahmud, SH.,MH., dan Firdaus, SH., untuk ikut sebagai pihak dalam perkara Nomor: 102/G/2016/PTUN.Mks dan melalui Putusan Sela tanggal 02 Maret 2017, ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi-2 dalam perkara Nomor: 102/G/2016/PTUN.Mks;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi-2 mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 9 Maret 2017, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa dalam surat gugatan penggugat, penggugat menyatakan bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan atas nama ahli waris Matalitti Bin Tippa namun dalam surat gugatan tersebut, Penggugat tidak menguraikan surat

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.35 dari 75 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuasa dari ahli waris Matalitti Bin Tippa. Perlu diketahui bahwa untuk dapat bertindak untuk dan atas nama orang lain dalam beracara di pengadilan haruslah disertai dengan surat kuasa dan/atau kuasa lisan dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Dengan tidak adanya surat kuasa dari ahli waris Matalitti Bin Tippa kepada Penggugat maka secara hukum gugatan Penggugat dapat dipandang cacat yuridis ;

2. Bahwa mengenai batas tanah yang dimaksud oleh penggugat sebagai mana yang terurai pada poin ke-4 *vide* gugatan yang menguraikan, bahwa terhadap bidang tanah Sertipikat Hak Milik No.00795/Desa Baji Mangngai tanggal 29 Mei 1985, Gambar Situasi No.00690/2010 tanggal 30 Agustus 2010 seluas 25.329 M2 atas nama Samuddin Bin Matalitti, Jale Bin Matalitti, Mantasia Binti Badderu, Egah Binti Badderu, Marahumah Binti Badderu, Mardiah Binti Badderu, dan Ramli Bin Saraka telah dilakukan pemisahan sebagian pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 sehingga sisa luas Sertipikat Hak Milik tersebut adalah 24704 M2 dengan batas-batasnya sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sasmita (dahulu H. Aritin), sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sasmita (dahulu Nodjeng), sebelah Selatan berbatasan dengan Ita Sasmita, dan sebelah Barat berbatasan dengan Ita Sasmita (dahulu Sapada). Dalil-dalil tersebut berkenaan dengan batas-batas tanah sungguh sangat bertentangan dengan batas-batas tanah milik Tergugat II Intervensi sebagaimana yang tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No.01044 Desa Baji Mangngai tanggal 20 November 2015, Surat Ukur No: 01056/Baji Manggai/2015 tanggal 12 November 2015 seluas 6.000 M2 (enam ribu meter persegi) atas nama Ir. H. Chairuddin *in casu* objek sengketa.

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.36 dari 75 Hal.



Adapun batas-batas tanah sebagaimana termaksud dalam Sertipikat Hak

Milik tersebut *in casu* objek sengketa sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan tanah milik Mariama dan Nabong Bin Marang;
- Timur : berbatasan dengan tanah milik Hj. Hasni
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Laujung;
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Matalitti ;

Dengan demikian gugatan penggugat dapat dipandang kabur (*Obscuur Libel*) ;

3. Bahwa oleh karena itu berdasar hukum bilamana gugatan penggugat dinyatakan cacat hukum dan kabur (*Obscuur Libel*) ;

4. Bahwa oleh karena itu pula berdasar hukum bilamana gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankeljik verklaard*) ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang terurai dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ;

2. Bahwa Tergugat II Intervensi-2 menolak dengan tegas seluruh dalih Penggugat sebagaimana yang terurai dalam surat Gugatan Penggugat kecuali dalil-dalil yang menguntungkan bagi kepentingan hukum Tergugat Intervensi-2 ;

3. Bahwa Sertipikat Hak Milik No.01044 Desa Baji Mangngai tanggal 20 November 2015, Surat Ukur No. 01056/Baji Mangai/2015 tanggal 12 November 2015 seluas 6.000 M2 (enam ribu meter persegi) atas nama Ir. H. Chairuddin *in casu* objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.37 dari 75 Hal.



Pejabat Tata Usaha Negara, penerbitannya telah sesuai dengan prosedur yang ada dan tidak bertentangan dengan hukum, baik berupa perundang-undangan maupun peraturan lainnya yang berlaku. Oleh karena itu berdasar hukum bilamana Sertipikat Hak Milik tersebut *in casu* objek sengketa untuk dipertahankan keabsahannya ;

4. Bahwa tanah yang terurai dalam Sertipikat Hak Milik tersebut *in casu* objek sengketa merupakan milik Tergugat II Intervensi-1 yang berasal dari kakek Tergugat II Intervensi-1 bernama Laujung. Tanah tersebut berada pada persil No.45 kohir No. 76 C.I seluas 1,94 Ha (satu koma sembilan puluh empat hekta are) S.III. Terletak di Kampung Baddo-Baddo, Desa Baji Mangngai, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Dahulu masuk kecamatan Tanralili. Hal tersebut didasarkan pada Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tanggal 2 Juli 1959 ;

5. Bahwa dengan demikian Tergugat II Intervensi2 sangat tidak sependapat dan sekaligus menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat yang menguraikan bahwa tanah yang di atasnya berada Sertipikat Hak Milik Tergugat II Intervensi-2 *in casu* objek sengketa adalah milik Penggugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami kuasa hukum Tergugat II Intervensi-2 memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berkenan menjatuhkan putusan:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi-2 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat cacat hukum;
3. Menyatakan gugatan penggugat kabur (*Obscuur Libel*);

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.38 dari 75 Hal.



4. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2, pihak Penggugat mengajukan repliknya masing-masing tertanggal 18 Januari 2017, 23 Februari 2017 dan 16 Maret 2017 dan atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 01 Februari 2017 dan Tergugat II Intervensi-1 mengajukan Dupliknya tertanggal 08 Februari 2017, sedangkan pihak Tergugat II Intervensi-2 mengajukan Duplik secara lisan pada tanggal 16 Maret 2017 dan bertetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d P-35, yang perinciannya sebagai berikut ;

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor: 00795/Desa Baji Mangngai, tanggal 29 Mei 1985, Gambar Situasi Nomor : 00690/2010, tanggal 30 Agustus 2010, luas 25329 m2, atas nama Samuddin Bin Matalitti, Jale Binti Matalitti, Mantasia Binti Baderru, Egah Binti Baderru, Marahuma Binti Baderru, Mardiah Binti Baderru dan Ramli Bin Saraka ;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan asli Keterangan Pelunasan Pajak tahun 1987, tanggal 15 Maret 1989, Nomor Kohir 101 CI/1987;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi dari fotocopi Surat Keterangan Kewarisan yang dibuat oleh para ahli waris dari Almarhum Matalitti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 09/SK/BTM/ MRSU/X/2016, tanggal 28 Oktober 2016, atas nama JALE, yang dibuat oleh Sekdes Bonto Mate'ne ;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Kewarisan, yang dibuat oleh para ahli waris dari Almarhum Dg. Jale, tanggal 28 Oktober 2016 ;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kuasa dari Nurdin alias Nurdin Bin Bombang Bin Dg. Jale, dkk selaku pemberi kuasa dan Juma Alias Juma Bin Dg. Jale selaku penerima kuasa, tanggal 16 November 2016 ;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kuasa dari Mantasia alias Mantasia Bin Baderri, dkk selaku pemberi kuasa dan Samuddin Alias Samuddin Bin Matalitti selaku penerima kuasa, tanggal 16 November 2016 ;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai dengan asli tanda bukti Penerimaan Pengaduan Nomor: 093/2016, tanggal 25 Agustus 2016
9. Bukti P – 9 : Fotokopi dari fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros Nomor: 437/13-73.09/VIII/2016, tanggal 26 Agustus 2016, perihal Undangan Mediasi, yang ditujukan kepada Sdr. AW. Samsuddin Matalitti dan Sdr. Samsuddin Dg. Tobo ;
10. Bukti P – 10 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, atas nama Wajib Bayar Pajak Ita Sasmita PT. Madu Pratama, tanggal 01 April 2016 ;

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.40 dari 75 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P – 11 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor: 001/ADM.DSN/11/ 2016, tanggal 07 November 2016, yang dibuat oleh Kepala Dusun Tamarunang;
12. Bukti P – 12 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan, tanggal 20 Desember 2016, yang dibuat oleh Irwan dan Ita Sasmita dan diketahui oleh Kepala Dusun Tamarunang ;
13. Bukti P – 13 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Samuddin Bin Matalitti, tanggal 20 Desember 2016, dan diketahui oleh Kepala Dusun Tamamaung ;
14. Bukti P – 14 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, atas nama Wajib Bayar Pajak Ita Sasmita PT. Madu Pratama, tanggal 01 April 2016 ;
15. Bukti P – 15 : Fotokopi dari fotokopi Surat Pengaduan dari Irwan dan Ita Sasmita yang ditujukan kepada Ibu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, tanggal 26 Oktober 2016 ;
16. Bukti P – 16 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Tanda Bukti Setoran tahun 2016, tanggal 13 September 2016, atas nama Ita Sasmita ;
17. Bukti P – 17 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Tanda Bukti Setoran tahun 2016, tanggal 30 Desember 2016, atas nama Ita Sasmita ;
18. Bukti P – 18 : Fotokopi sesuai dengan asli Akta Jual Beli Nomor: 131/PH/KMB/X/2003, tanggal 18 Oktober 2013, antara Syamsuddin Dg. Tobo Bin Mannangkasi dan Nojeng bin Lanjung selaku pihak penjual dan Hasan selaku pihak pembeli ;

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.41 dari 75 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P – 19.A: Fotokopi sesuai dengan asli Kwitansi telah diterima dari Jafarullah uang sejumlah 7.500.000.- untuk pembayaran Tanda Jadi (Panjar) tanah kebun \pm 4,38 Ha di Kampung Baddo-Baddo, Dusun Tamarunang, Desa Bajimangngai, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dengan harga permeter Rp.5.000.-, yang diterima oleh Syamsuddin Dg. Tobo bin Mannangkasi, tanggal 16 Juli 2003 ;
20. Bukti P – 19.B: Fotokopi sesuai dengan asli Kwitansi telah diterima dari Jafarullah uang sejumlah 3.500.000.- tanggal 9 Agustus 2003 dan tambahan 1.000.000., tanggal 15 Agustus 2003 untuk pembayaran Panjar tanah atas nama Nojeng Bin Lanjung \pm 4,38 Ha di Dusun Tamarunang, Kampung Baddo-Baddo, Desa Bajimangngai, yang diterima oleh Syamsuddin Dg. Tobo bin Mannangkasi ;
21. Bukti P – 19.C: Fotokopi sesuai dengan asli Kwitansi telah diterima dari Jafarullah uang sejumlah 5.000.000.- tanggal 13 Juni 2003 dan tambahan 2.500.000., tanggal 9 Juni 2003 ;
22. Bukti P – 20 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Dusun Tamarunang, tanggal 26 Februari 1994, dan diketahui oleh Kepala Desa Persiapan Baji Mangai serta disahkan oleh Kepala Desa Baji Mangngai, tanggal 28 September 2005 ;
23. Bukti P – 21 : Fotokopi dari fotokopi Gambar Peta Lokasi yang menjadi objek sengketa;

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.42 dari 75 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti P – 22 : Fotokopi dari fotokopi Kaplingan Mandai ;
25. Bukti P – 23 : Asli Gambar Lokasi SHM No.00795/ Baji Mangngai, sesuai Sumber Aplikasi Google Earth ;
26. Bukti P – 24 : Asli Gambar (Foto) dan Koordinat Titik Sudut Tanah (Patok) Lokasi Tanah SHM No.00795/ Baji ;
27. Bukti P – 25 : Asli Gambar/Foto Pondasi Sudut Rencana Kapling di Lokasi Tanah SHM No.00795/ Baji ;
28. Bukti P – 26 : Fotokopi dari fotokopi Peta Blok ;
29. Bukti P – 27 : Fotokopi sesuai dengan asli Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) tahun 2017, Kelurahan Baji Mangai, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros ;
30. Bukti P – 28 : Fotokopi dari fotokopi Daftar Hasil Ketetapan Pajak Tahun Pajak 2017, atas nama Syamsuddin Dg. Tobo ;
31. Bukti P – 29 : Fotokopi sesuai dengan asli Permohonan Pendaftaran Objek Pajak Baru, tanggal 8 Januari 2015, yang dimohonkan oleh Syamsuddin Dg. Tobo ;
32. Bukti P – 30 : Fotokopi dari fotokopi Peta Blok 006 Desa Baji Mangai Dusun Tamarunang;
33. Bukti P – 31 : Fotokopi dari fotokopi Peta Blok 007 Desa Baji Mangai Dusun Tamarunang;
34. Bukti P – 32 : Fotokopi sesuai dengan asli Keterangan dan nomor indeks kolom No.16;
35. Bukti P – 33 : Fotokopi dari fotokopi Peta Blok 006 Desa Baji Mangai Dusun Tamarunang;

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.43 dari 75 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bukti P – 34 : Fotokopi dari fotokopi Peta tanah persil Desa Baji Mangai Dusun

Tamarunang;

37. Bukti P – 35 : Fotokopi dari fotokopi Peta Blok 007 Desa Baji Mangai Dusun

Tamarunang;

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli/fotocopynya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-40, yang perinciannya sebagai berikut ;

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik Nomor:

01037/Desa/Kel. Baji Mangai, tanggal 02 September 2015, Surat

Ukur Nomor: 01037/Baji Mangai/2015, tanggal 05 Mei 2015, luas

15950, atas nama Syamsuddin Dg. Tobo Bin Mannangkasi ;

2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai dengan asli Permohonan Syamsuddin Dg. Tobo,

tanggal 03 Januari 2015;

3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai dengan asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas Desa/Kelurahan Baji Mangai, tanggal 01

September 2015, atas nama Syamsuddin Dg. Tobo ;

4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 9 Januari 2015 atas nama

Syamsuddin Dg. Tobo;

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.44 dari 75 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T – 5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Riwayat Tanah
Nomor: 32/009/ADM.BAM/II/2015, tanggal 6 Februari 2015, atas
nama Syamsuddin Dg. Tobo;
6. Bukti T – 6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Tanah Bekas Milik
Adat, yang dibuat oleh Kepala Desa Mangngai, Kecamatan
Mandai kabupaten Maros ;
7. Bukti T – 7 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh
Syamsuddin Dg. Tobo, tanggal 9 Januari 2015, yang diketahui
oleh Lurah Baji Mangngai;
8. Bukti T – 8 : Fotokopi yang dilegalisir Tanda Pendaftaran Sementara Tanah
Milik Indonesia, atas nama Laudjung tanggal 2 Djuli 1959 ;
9. Bukti T – 9 : Fotokopi dari fotokopi Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Bumi dan Bangunan Ujung Pandang, Nomor: S.3499/WPJ.12/
KB.0106/1991, tanggal 11 Desember 1991, perihal : Urusan
Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Kohir No.76 CI, Persil
45 SIII, 46 SIII, 47 SIII, 73 DI, Desa Tenringangkae, Kampung
Bado-Bado No.168, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, yang
ditujukan kepada Kepala Kecamatan Mandai ;
10. Bukti T – 10 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan warisan yang dibuat
oleh Syamsuddin Dg. Tobo Bin Mannangkasi ahli waris dari
Almarhum Mannangkasi Bin Laudjung, tanggal 17 Januari 2005,
yang diketahui oleh Lurah Batangkaluku, dan dikuatkan oleh
Camat Somba Opu ;

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.45 dari 75 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T – 11 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Nomor : 56/SK/KTb/ /III/2015, tanggal 05 Maret 2015, yang dibuat oleh Lurah Timpobalang ;
12. Bukti T – 12 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Kematian dan pemakaman Nomor: 90/DP/KL/VII/2015, tanggal 23 Juli 2015, yang dibuat oleh Kepala Desa Pattalassang ;
13. Bukti T – 13 : Fotokopi dari fotokopi Nasab/Silsilah Keturunan Almarhum Laudjung – Djalida, yang dibuat oleh Ahli Warisnya Syamsuddin Dg. Tobo, tanggal 11 Juni 2008, yang diketahui oleh Kepala Dusun Pattalassang, Desa Pattalassang serta dikuatkan oleh Kepala Desa Pattalassang, Kecamatan Labakkang Pangkep ; -
14. Bukti T – 14 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Syamsuddin Dg. Tobo Bin Mannangkasi tanggal 28 September 2015 dan diketahui oleh Kepala Desa Bajimangngai ;
15. Bukti T – 15 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Syamsuddin Dg. Tobo tanggal 20 Mei 2015, yang disaksikan oleh Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan serta Kasubsi Landreform dan Konsolidasi Tanah;
16. Bukti T – 16 : Fotokopi sesuai dengan asli Notulen Rapat Panitia Pemeriksaan Tanah “A” Pengakuan Hak yang dimohonkan oleh Syamsuddin Dg. Tobo;
17. Bukti T – 17 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah “A”, tanggal 15 Mei 2015, atas permohonan Syamsuddin Dg. Tobo ;

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.46 dari 75 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T – 18 : Fotokopi sesuai dengan asli Laporan Pemeriksaan Lapang
Pertimbangan Teknis Pengaturan dan Penata Pertanahan Dalam
Rangka Pemberian Hak / Perpanjangan dan Pembaharuan hak
/ penegasan dan konversi / pemecahan, pemisahan,
penggabungan dan peralihan hak Nomor: 22/404.1/PTPGT/V/53-
03/2015, tanggal 20 Mei 2015, atas nama Pemohon Syamsuddin
Dg. Tobo ;
19. Bukti T – 19 : Fotokopi sesuai dengan asli Risalah Pertimbangan Teknis
Penatagunaan Tanah Dalam Rangka Permohonan Hak atas
tanah Nomor: 22/HMA/PTPGT/404-1/V/2015, tanggal 20 Mei
2015, atas permohonan Syamsuddin Dg. Tobo ;
20. Bukti T – 20 : Fotokopi sesuai dengan asli Pengumuman Data Fisik dan Yuridis
Nomor: 65/Peng-20.05/VI/2015, tanggal 30 Juni 2015 ;
21. Bukti T – 21 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Pengesahan
Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 229/BA-
20.05/IX/2015, tanggal 1 September 2015;
22. Bukti T – 22 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik Nomor:
01004/Desa/Kel. Baji Mangngai, tanggal 20 November 2015,
Surat Ukur Nomor: 01056/Baji Mangngai/2015, tanggal 12
November 2015, luas 6000 m², atas nama Insinyur Haji
Chaeruddin ;
23. Bukti T – 23 : Fotokopi sesuai dengan asli Permohonan Sdr. Ir. H. Chaeruddin,
tanggal 3 Mei 2016 ;

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.47 dari 75 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti T – 24 : Fotokopi sesuai dengan asli Akta Jual Beli Nomor: 83/2016, tanggal 25 April 2016, antara Tuan Syamsuddin Daeng Tobo Bin Mannangkasi selaku pihak penjual dan Tuan Insinyur Haji Chaeruddin ;
25. Bukti T – 25 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ir. H. Chaeruddin, tanggal 25 April 2016 ;
26. Bukti T – 26 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik Nomor: 00795/Desa Baji Mangai, tanggal 29 Mei 1985, Surat Ukur Nomor: 690/2010, tanggal 30 Agustus 2010, luas 25.329, atas nama Samuddin Bin Matalitti, dkk ;
27. Bukti T – 27 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Ukur Nomor: 443/1985, tanggal 23 April 1985, atas nama pemohon Samasuddin untuk dan atas nama Matalitti bin Tippa;
28. Bukti T – 28 : Fotokopi sesuai dengan asli Pengumuman No.267/KU/6/1985, tanggal 16 Januari 1985 ;
29. Bukti T – 29 : Fotokopi sesuai dengan asli daftar Keterangan Objek untuk penetapan Ipeda Pedesaan, tanggal 28 November 1984;
30. Bukti T – 30 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Samuddin tanggal 15 Desember 1984, yang diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan Tenrigangkae dan disaksikan oleh Kepala Kampung Baddo-Baddo II;
31. Bukti T – 31 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Permohonan Konversi Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria No.5 tahun 1960 jo Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No.2 tahun 1962, yang

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.48 dari 75 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan oleh Samuddin dan ditujukan kepada Kepala Kantor

Agraria Kabupaten Maros ;

32. Bukti T – 32 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Perintah Pengukuran, tanggal 22 Desember 1984, yang dibuat oleh Kepala Kantor Agraria Kab. Maros ;

33. Bukti T – 33 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Kepala Desa Tenrigangkae dan Kepala Lampung Baddo-Baddo.II, Nomor: 282/DTG/XI/1984, tanggal 15 Desember 1984 ;

34. Bukti T – 34 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Ukur Nomor: 01037/Baji Mangai/2015, tanggal 05 Mei 2015, seluas 15.950 m2, atas nama pemohon Syamsuddin Dg. Tobo ;

35. Bukti T – 35 : Fotokopi sesuai dengan asli Peta Bidang Tanah Nomor: 387/2015, tanggal 05 Mei 2015, atas nama Syamsuddin Dg. Tobo, yang dibuat oleh Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Maros;

36. Bukti T – 36 : Fotokopi sesuai dengan asli Gambar Ukur Nomor: 1402/ Tahun 2015, tanggal 05 Mei 2015, atas nama Syamsuddin Dg. Tobo ;

37. Bukti T – 37 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Ukur Nomor: 01056/Baji Mangai/2015, tanggal 12 November 2015, seluas 6000 m2, atas nama Syamsuddin Dg. Tobo;

38. Bukti T – 38 : Fotokopi sesuai dengan asli Peta Bidang Tanah, tanggal 11 November 2015, atas nama Syamsuddin Dg. Tobo, yang dibuat oleh Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Maros;

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.49 dari 75 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bukti T – 39 : Fotokopi sesuai dengan asli Gambar Ukur Nomor: 3526/ Tahun

2015, tanggal 10 November 2015, atas nama Syamsuddin Dg.

Tobo ;

40. Bukti T – 40 : Asli Kutipan Peta Situasi tanggal 03 April 2017 ;

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli/fotocopinya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi-1 mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.II.Intv.1-1 sampai dengan T.II.Intv.17, yang perinciannya sebagai berikut ;

1. Bukti T.II.Intv.1– 1 :Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik Nomor:

01037/Desa Baji Mangai, tanggal 02 September 2015,

Surat Ukur Nomor: 01037/Baji Mangai/2015, tanggal 05 Mei

2015, luas 15.950 m2, atas nama Syamsuddin Dg. Tobo

Bin Mannangkasi ;

2. Bukti T.II.Intv.1 – 2 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Kewarisan

yang dibuat oleh Syamsuddin Dg. Tobo Bin Mannangkasi

selaku ahli waris dari almarhum Mannangkasi bin Laudjung,

tanggal 17 Januari 2005, yang diketahui oleh Lurah

Batangkaluku dan dikuatkan oleh Camat Somba Opu;

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.50 dari 75 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T.II.Intv.1-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, tanggal 2 Juli 1959 atas nama Laudjung ;

4. Bukti T.II.Intv.1- 4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ujung Pandang, Nomor: S.3499/WPJ.12/KB.0106/1991, tanggal 11 Desember 1991, Perihal Urutan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kohir No.76 CI, Persil No.45 SIII, 46 SIII, 47 SIII. 73 DI Desa Tenrigangkae, Kabupaten Baddo-Baddo, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, yang ditujukan kepada Kepala Kecamatan Mandai;

5. Bukti T.II.Intv.1 – 5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor : 10/DTM/X/02, tanggal 28 Oktober 2002, yang dibuat oleh Kepala Dusun Tamarunang dan diketahui oleh Kepala Desa Baji Mangngai ;

6. Bukti T.II.Intv.1 – 6 : Photo Citra Satelit objek sengketa ;

7. Bukti T.II.Intv.1 – 7 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017, tanggal 20 Februari 2017, atas nama Syamsuddin Dg. Tobo ;

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli/fotocopinya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah; -----

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.51 dari 75 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi-2 mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.II.Inv.2-1 s/d T.II.Inv.2-2, yang perinciannya sebagai berikut ;

1. Bukti T.II.Inv.2 – 1 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 01044/Desa/Kel. Baji Mangai, tanggal 20 Novtember 2015, Surat Ukur Nomor: 01056/Baji Mangai/2015, tanggal 12 November 05 2015, luas 6000 m2, atas nama Ir. H. Chaeruddin ;
2. Bukti T.II.Inv.2 – 2 : Fotokopi sesuai dengan asli Citra Satelit Peta Bidang Tanah Milik Tergugat II intervensi-2 ;

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli/fotocopinya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, bernama : Alam Dg. Gassing dan Alimuddin, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Saksi pertama Penggugat bernama: Alam Dg. Gassing :

- Bahwa benar saksi mengetahui penerbitan sertipikat objek sengketa ;
- Bahwa betul dalam proses penerbitan sertipikat terkait dengan tugas saksi sebagai Kepala Dusun ;
- Bahwa proses untuk pengurusan sertipikat, yaitu pertama harus ada permohonan dan seterusnya;
- Bahwa betul ada orang yang akan mengurus sertipikat di Dusun saksi dan harus mempunyai bukti kepemilikan ;

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.52 dari 75 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau Syamsuddin Dg. Tobo pernah bermohon sertipikat, tahun 2014 ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Syamsuddin Dg. Tobo terdaftar sebagai wajib pajak ;
- Bahwa saksi tahu kenapa permohonan Syamsuddin Dg. Tobo ditangguhkan, karena ada masalah dilokasi ;
- Bahwa saksi pernah dengar nama Matalitti ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hanya satu nama Matalitti ;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah saksi pernah dengar pemilik tanah namanya Matalitti ;
- Bahwa tugas Kepala Dusun dalam pengukuran tanah, harus ada permohonan baru bisa diukur ;
- Bahwa Syamsuddin Dg. Tobo tidak pernah memberitahukan untuk dilakukan pengukuran ;
- Bahwa saksi tahu lokasi yang menjadi objek sengketa ;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan disini karena ada sertipikat tumpang tindih ;
- Bahwa saksi tahu lokasi yang disengketakan ;
- Bahwa saksi pernah kelokasi ;
- Bahwa saksi tahu yang dikuasai itu, sudah bersertipikat ;
- Bahwa waktu dilakukan pemeriksaan lokasi, saksi hadir dilokasi ;
- Bahwa saksi lihat yang ditunjuk oleh Tergugat masuk ke lokasi Syamsuddin Bin Matalitti ;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil untuk menyaksikan pengukuran ;
- Bahwa saksi tahu, permohonan Syamsuddin Dg. Tobo tahun 2014 ;

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.53 dari 75 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, permohonan Syamsuddin Dg. Tobo dipending karena ada patok dan pondasi serta papan bicara ;
 - Bahwa saksi membawa peta blok ;
 - Bahwa saksi sudah lama menjadi warga Dusun karena saksi lahir disitu ;
 - Bahwa saksi tahu yang punya tanah disana ;
 - Bahwa sebelum Mattaliti, tidak ada yang punya ;
 - Bahwa saksi tahu kalau Mattaliti yang punya karena pernah ada pemekaran wilayah ;
 - Bahwa saksi tahu Blok 6 dengan blok 7 berdampingan ;
 - Bahwa saksi lupa pada waktu Syamsuddin bermohon SPPT, apakah dicocokkan dengan peta blok ;
 - Bahwa saksi kenal Mattaliti namanya saja
 - Bahwa saksi tidak pernah dipanggil untuk ikut pengukuran ;
 - Bahwa benar setiap permohonan harus sepengetahuan saksi ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat SHM atas nama Dg. Tobo ;
 - Bahwa saksi tahu yang bernama Dg. Talli ;
 - Bahwa Dg. Talli menjabat Kepala Dusun sejak tahun 1972 s/d 1978 ;
 - Bahwa saksi tahu lokasi Dg. Talli ;
 - Bahwa saksi tidak tahu luasnya ;
 - Bahwa saksi tahu lokasi yang dimaksud, tidak pernah diceritakan Syamsuddin Dg. Tobo kepada orang lain ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat orang yang bernama Mattaliti ;
- Saksi kedua Penggugat bernama: Alimuddin :
- Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa ;

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.54 dari 75 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal Samuddin Bin Mattaliti ;
- Bahwa saksi kelola tahun 2013 ;
- Bahwa yang menyuruh saksi mengelola adalah Dg. Japa ;
- Bahwa Dg. Japa adalah suami dari Ibu Ita ;
- Bahwa selama saksi kelola, yang dibuat adalah pasang patok dan jalan ;
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang membuat pondasi ;
- Bahwa selama dikelola, saksi tidak pernah melihat pertanahan datang mengukur ;
- Bahwa saksi pernah menggarap disitu ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang digarap ;
- Bahwa saksi garap tanahnya Pak Ridwan ;
- Bahwa yang saksi buat dilokasi adalah membersihkan ;
- Bahwa saksi tinggal di dekat lokasi ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu Pak Dusun kalau dilokasi ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa dihadirkan disini ;
- Bahwa selama saksi menggarap, tidak ada orang yang melarang ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi dipersidangan, bernama : Akhmad Saparuddin, S.SI.T yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Saksi Tergugat bernama : Akhmad Saparuddin, S.SI.T:

- Bahwa posedur untuk mengajukan permohonan, yaitu harus ada permohonan dari masyarakat didaftarkan di Kelurahan, selanjutnya ke Kantor Camat, lalu diteruskan ke Kabupaten untuk ditindak lanjuti ;

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.55 dari 75 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membawa peta blok tersebut diperlihatkan kepada Majelis yang disaksikan oleh Kuasa Hukum para pihak ;
- Bahwa betul saksi yang melakukan pengukuran atas nama Syamsuddin Dg. Tobo ;
- Bahwa kalau pada waktu dilakukan pengukuran pertama tidak dibuatkan berita acara ;
- Bahwa pemetaan digital dilakukan pertama kali pada tahun 2012 ;
- Bahwa benar saksi termasuk panitia pengukuran atas permohonan Syamsuddin Dg. Tobo ;
- Bahwa pada waktu Syamsuddin Dg. Tobo mengajukan permohonan, pada waktu dilakukan pengecekan oleh BPN tidak ada tumpang tindih ;
- Bahwa adanya tumpang tindih diketahui setelah adanya permohonan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan hukum dengan objek yang dimohonkan ;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat dilakukan pengukuran dilokasi ada bangunan ;
- Bahwa kalau terjadi kesalahan, pemohon yang bertanggung jawab
- Bahwa pengukur tidak wajib untuk mengetahui berapa luas tanah yang diukur ;
- Bahwa bisa tumpang tindih karena adanya lokasi yang 2 pengukuran ;
- Bahwa pada waktu Syamsuddin Dg. Tobo mengajukan permohonan belum kelihatan tumpang tindih ;
- Bahwa berdasarkan kutipan peta situasi tanggal 03 April 2017 diketahui jika telah terjadi tumpang tindih sertifikat milik Penggugat dengan sertifikat – sertifikat obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 mengajukan 2 (dua) orang saksi

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.56 dari 75 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, bernama : Abdul Hamid Ganis dan Dg. Mala, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Saksi pertama Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 bernama : Abdul Hamid Gani :

- Bahwa saksi mau menjelaskan keberadaan Rincik dan riwayat kepemilikan ;
- Bahwa masalah yang dipersengketakan antara Syamsuddin Dg. Tobo dengan Samuddin Bin Mattaliti karena Syamsuddin Dg. Tobo dengan Samuddin bin Mattaliti sama punya lokasi tapi bersebelahan ;
- Bahwa masalah sertifikat yang dipersengketakan antara Syamsuddin Dg. Tobo dengan Samuddin Bin Mattaliti ;
- Bahwa sertifikat lokasinya di Desa Bontomanai, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros ;
- Bahwa luas tanah Syamsuddin Dg. Tobo adalah 18.000 m2 lebih ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tahun 2012 terbit SHM atas nama Syamsuddin Dg. Tobo ;
- Bahwa Syamsuddin Dg. Tobo peroleh tanah tersebut adalah warisan dari neneknya ;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya, yaitu :
 - Utara : Tanah Nabang
 - Timur : Tanah Mariama ;
 - Selatan : Tanah Nojeng ;
 - Barat : Tanah Mattaliti ;

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.57 dari 75 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ini masalah dari Almarhum H. Hoseng dengan Nojeng ;
- Bahwa benar saksi mengetahui tanah Syamsuddin Dg. Tobo itu peroleh dari warisan ;
- Bahwa ahli warisnya Kandu ada 4 orang ;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum tanah ini dimiliki Syamsuddin Dg. Tobo tanah tersebut siapa pemiliknya ;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan lokasi, benar saksi hadir ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau itu persil 45 SIII, yaitu sesuai petunjuk dari Kelurahan bahwa konversi itu persil 45 SIII ;

Saksi kedua Tergugat II Intervensi bernama: Dg. Mala:

- Bahwa saksi akan menjelaskan mengenai penguasaan fisik ;
- Bahwa benar saksi biasa ke lokasi ;
- Bahwa saksi mulai kelokasi sejak kecil sudah sering ke lokasi sampai sekarang ;
- Bahwa benar pada waktu dibuat jalan, saksi ada disitu melihat ;
- Bahwa yang buka jalan adalah Pakkapling ;
- Bahwa Pak Iwan adalah suaminya Ita ;
- Bahwa saksi tahu, tanah yang dipondasi adalah tanahnya Syamsuddin Dg. Tobo ;
- Bahwa benar saksi kenal Pak RT ;
- Bahwa saksi kenal Pak Dusun karena keluarga dgn Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi 2 ;
- Bahwa tanah itu berada di Tamarunang, Desa Baji Mangngai, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros ;

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.58 dari 75 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu batas-batasnya, yaitu :
 - Utara : Tanah Nabang ;
 - Timur : Tanah Hamid ;
 - Selatan : Tanah Nojeng ;
 - Barat : Tanah Mattaliti ;
- Bahwa pada waktu dibuka jalan, saksi ada dilokasi ;
- Bahwa pada waktu dibuka jalan, Syamsuddin Dg. Tobo tidak ada disitu ;
- Bahwa saksi mengenal Dg tobo dengan Dg mattaliti karena mereka masih ada hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Persidangan setempat dilokasi yang menjadi obyek sengketa pada hari Jum'at, tanggal 17 Maret 2017 yang tertuang secara lengkap dalam berita acara persidangan setempat tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 17 Mei 2017, sedangkan pihak Penggugat mengajukan kesimpulan melalui Kesekretariatan Sub Bagian Umum pada tanggal 23 Mei 2017

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.59 dari 75 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat berupa :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01037/Desa Baji Mangai, tertanggal 2 September 2015, dengan Surat Ukur Nomor : 01037/Baji Mangai/2015, tertanggal 5 Mei 2015, Luas 9.950 M2 atas nama SAMSUDDIN DG TOBO BIN MANNANGKASI. **(vide Bukti T II Int.1-1 idem T-1);**
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01044/Desa Baji Mangngai, tertanggal 20 November 2015, dengan Surat Ukur Nomor : 01056/Baji Mangai/2015, tertanggal 12 November 2015, Luas 6.000 M2 atas nama INSINYUR HAJI CHAERUDDIN. **(vide Bukti T II Int.2-1 idem T-22);**

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini, menurut hemat Majelis Hakim sudah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, telah mengajukan Jawaban masing-masing tertanggal 28 Desember 2016, 16 Februari 2017 dan 9 Maret 2017 yang mana dalam jawabannya masing-masing memuat eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut Pengadilan
2. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kadaluwarsa (*Verjaring*)
3. Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Punya Kepentingan

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.60 dari 75 Hal.



Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Punya Kepentingan;
2. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur libel*);

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat II Intervensi 2 tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Punya Kepentingan;
2. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya masing-masing tertanggal 18 Januari 2017, 23 Februari 2017, dan 16 Maret 2017, yang pada pokoknya tetap bertahan pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula menyampaikan Dupliknya masing-masing tertanggal 1 Februari 2017, 8 Febryari 2017, dan 17 Mei 2017 yang pada pokoknya juga tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi **kesatu** dari Tergugat yang pada pokoknya mempermasalahkan "Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak berkompeten dan tidak berwenang untuk mengadili sengketa a quo" akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.61 dari 75 Hal.



Menimbang, bahwa persengketaan dalam perkara a quo timbul karena terbitnya Surat keputusan yang disebutkan oleh Tergugat berupa :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01037/Desa Baji Mangai, tertanggal 2 September 2015, dengan Surat Ukur Nomor : 01037/Baji Mangai/2015, tertanggal 5 Mei 2015, Luas 9.950 M2 atas nama SAMSUDDIN DG TOBO BIN MANNANGKASI. (**vide Bukti T II Int.1-1 = T - 1**);
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01044/Desa Baji Mangngai, tertanggal 20 November 2015, dengan Surat Ukur Nomor : 01056/Baji Mangai/2015, tertanggal 12 November 2015, Luas 6.000 M2 atas nama INSINYUR HAJI CHAERUDDIN. (**vide Bukti T II Int.2-1 = T - 22**);

Menimbang, bahwa yang disengketakan dalam perkara a quo adalah mengenai soal sah atau tidaknya (*onrechtmatigheid*) suatu penetapan tertulis in casu sertipikat hak milik obyek sengketa dimaksud, atas nama SAMSUDDIN DG TOBO BIN MANNANGKASI dan INSINYUR HAJI CHAERUDDIN, yang menurut Penggugat telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, dan bukan tentang substansial dari hak penguasaan lahan yang menyangkut kepentingan keperdataan, maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa dalam perkara a quo, sepanjang menyangkut tentang kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa, formal prosedural berkaitan dengan penerbitannya, serta substansi yang menjadi isi dalam Keputusan a quo, apakah diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan telah memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), dan bukan menyangkut mengenai kepemilikan atau penguasaan hak-hak keperdataan yang merupakan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri);

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak berkompeten dan tidak berwenang untuk mengadili sengketa a quo tidak beralasan hukum dan oleh karenanya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi **kedua** dari Tergugat, yang pada pokoknya mempermasalahkan "Gugatan Penggugat diajukan telah daluwarsa", Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.62 dari 75 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

"Gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata usaha Negara";

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam penjelasan pasal 55 dinyatakan bahwa, bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, artinya ketentuan Pasal 55 tersebut adalah berlaku bagi pihak yang dituju langsung oleh keputusan Tata Usaha Negara, sedangkan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu yang tidak menerima atau tidak mengetahui akan adanya Keputusan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya, seperti halnya Para Penggugat dalam sengketa a quo, dihitung secara kasuistis, yakni sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa unsur mengetahui, dan merasa kepentingannya dirugikan tersebut bersifat kumulatif sehingga tidak bisa dipisah-pisahkan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah sejak kapan secara hukum Penggugat dianggap mengetahui, dan merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya Keputusan obyek sengketa, dan apakah peraturan dasarnya menentukan keharusan untuk mengumumkan penerbitan Keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya baru mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan terhadap Keputusan yang diterbitkan Tergugat berupa :

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor : 01037/Desa Baji Mangai, tertanggal 2 September 2015, dengan Surat Ukur Nomor : 01037/Baji Mangai/2015, tertanggal 5 Mei 2015, Luas 9.950 M2 atas nama SAMSUDDIN DG TOBO BIN MANNANGKASI.
(vide Bukti T II Int.1-1);
- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor : 01044/Desa Baji Mangngai, tertanggal 20 November 2015, dengan Surat Ukur Nomor : 01056/Baji Mangai/2015,

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.63 dari 75 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 November 2015, Luas 6.000 M2 atas nama INSINYUR HAJI CHAERUDDIN. (**vide Bukti T II Int.2-1**);

pada tanggal 25 Agustus 2016 pada saat Penggugat, melalui Irwan dan Ita Sasmita, masing – masing anak dan menantu dari SAMUDDIN BIN MATALITTI, melakukan check plot pada kantor Pertanahan kabupaten maros (**Vide Bukti P-8**) dalam rangka pengurusan pemisahan sebahagian sertipikat milik penggugat yaitu sertipikat Hak milik No. 00795/ Desa Baji Mangngai Tanggal 29 Mei 1985, Gambar Situasi 00690/2010 Tanggal 30 Agustus 2010 seluas 25.329 M2 atas nama SAMUDDIN BIN MATALITTI, JALE BINTI MATALITI, MANTASIA BINTI BADDERU, EGAH BINTI BADDERU, MARAHUMAH BINTI BADDERU, MARDIAH BINTI BADDERU, RAMLI BIN SARAKA, kemudian diinformasikan dari petugas kantor pertanahan kabupaten maros atas nama Muh. Fajar syam, bahwa lokasi yang ditunjuk berdasarkan penguasaan dan pemilikan sesuai sertipikat milik Penggugat, terdapat Sertipikat lain yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 01037/Desa Baji Mangai, tertanggal 2 September 2015, dengan Surat Ukur Nomor : 01037/Baji Mangai/2015, tertanggal 5 Mei 2015, Luas 9.950 M2 atas nama SAMSUDDIN DG TOBO BIN MANNANGKASI. (**vide Bukti T II Int.1-1= T – 1**), dan Penggugat mengetahui bahwa telah terbit Sertipikat Hak Milik No.01044/ Desa Baji Mangngai Tanggal 20 November 2015, Surat Ukur No.01056/ Baji Mangngai/2015 Tanggal 12 November 2015, seluas 6000 M2 atas nama INSINYUR HAJI CHAERUDDIN (**vide Bukti T II Int.2-1= T – 22**), pada Tanggal 11 November 2016 yaitu pada saat Penggugat, melalui Irwan dan Ita Sasmita, masing-masing adalah anak dan menantu dari SAMUDDIN BIN MATALITTI, datang ke Kantor Pertanahan Kab. Maros dan bertemu dengan Kepala Sub Seksi Sengketa Pertanahan untuk mempertanyakan jawaban atas surat pengaduan yang dikirimkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros dan pada saat itu diperlihatkan selemba dokumen berisi gambar hasil check plot yang menunjukkan bahwa di atas sertipikat hak milik penggugat yaitu Sertipikat Hak Milik No.00795/Desa Baji Mangngai Tanggal 29 Mei 1985, Gambar Situasi No.00690/2010 Tanggal 30 Agustus 2010 seluas 25329 M2 atas narna SAMUDDIN BIN MATALITTI, JALE BINTI MATALITTI, MANTASIA BINTI BADDERU, EGAH BINTI BADDERU, MARAHUMAH BINTI BADDERU, MARDIAH BINTI BADDERU, RAMLI BIN SARAKA terdapat pula sertipikat lain yaitu Sertipikat Hak Milik

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.64 dari 75 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.01044/Desa Baji Mangngai Tanggal 20 November 2015, Surat Ukur No.01056/Baji Mangngai/2015 Tanggai 12 November 2015, seluas 6000 M2 ata nama INSINYUR HAJI CHAERUDDIN yang merupakan hasil pemisahan sebahagian dari Sertipikat Hak Milik No. 01037/Desa Baji Mangai Tanggal 2 September 2015, Surat Ukur No. 01037/Ba Mangai/2015 Tanggal 5 Mei 2015 atas nama SAMSUDDIN DG TOBO BIN MANNANGKASI ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penggugat baru mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan sejak tanggal 25 Agustus 2016 (untuk obyek sengketa 1) dan 11 November 2016 (untuk obyek sengketa 2) sedangkan gugatan Penggugat di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 18 November 2017 dibawah register perkara Nomor : 102/G/2016/PTUN.MKS. yang artinya bahwa gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu menggugat, karena belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan bukan sejak objek sengketa a quo diterbitkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, eksepsi kedua dari Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari tidak beralasan hukum dan oleh karenanya dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi **ketiga** yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur liebel*) dan eksepsi **keempat** yang pada pokoknya mempermasalahkan "Penggugat tidak mempunyai kepentingan (*legal standing*) mengajukan gugatan" majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersamaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu gugatan dinyatakan kabur (*obscuur liebel*) setidaknya harus memenuhi unsur : tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan Penggugat, tidak jelasnya objek sengketa, petitum tidak jelas. Sedangkan pada gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dasar hukum yang menjadi dalil Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sudah cukup jelas; Penggugat juga telah mencantumkan objek sengketa cukup jelas yaitu Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.65 dari 75 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01037/Desa Baji Mangai, tertanggal 2 September 2015, dengan Surat Ukur Nomor : 01037/Baji Mangai/2015, tertanggal 5 Mei 2015, Luas 9.950 M2 atas nama SAMSUDDIN DG TOBO BIN MANNANGKASI.
(vide Bukti T II Int.1-1 = T – 1);
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01044/Desa Baji Mangngai, tertanggal 20 November 2015, dengan Surat Ukur Nomor : 01056/Baji Mangai/2015, tertanggal 12 November 2015, Luas 6.000 M2 atas nama INSINYUR HAJI CHAERUDDIN. **(vide Bukti T II Int.2-1= T – 22)**;

yang sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, petitum yang dituntut oleh Penggugat dalam gugatannya juga cukup jelas, mengenai kepentingan (*legal standing*) Penggugat juga sudah diuraikan dengan jelas dalam gugatannya yang menyatakan bahwa lokasi tanah Penggugat sama dengan lokasi tanah yang dimaksud objek sengketa a quo hal dimaksud sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maupun mengenai hal-hal yang dimohonkan untuk diputuskan oleh Pengadilan juga cukup jelas, sedangkan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat, bukanlah merupakan unsur dari gugatan kabur (*obscuur libel*) dengan demikian gugatan Penggugat tidak tergolong kepada gugatan kabur (*Obscuur Libel*) dan Penggugat memiliki *legal standing* serta gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal gugatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 sudah sepatutnya dan beralasan hukum dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dinyatakan ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara : -----

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.66 dari 75 Hal.



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah kebenarannya oleh pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dalam Jawaban dan Duplik masing-masing, oleh karenanya menurut Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat wajib membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya bagi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat maupun Jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 serta Replik dan Duplik masing-masing pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah : Apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan sertifikat obyek sengketa (**vide bukti T.II.Int.1-1 dan T II Int. 2-1**) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik? Permasalahan inilah yang menjadi acuan Hakim dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa Mattaliti Bin Tippa mempunyai sebidang tanah Pertanian di Kampung Baddo-Baddo II Desa TenrigangkaE, Kecamatan Mandai berdasarkan surat Keterangan obyek untuk ketetapan IPEDA Pedesaan Kohir 101 CI Persil No. 45 S III-46 S III- 73 D I Luas 1.08 Ha - 0,44 Ha - 1.18 Ha – 0.99 Ha – 0.17 Ha., dengan batas –batas : Utara dengan Nojeng Laujung, Timur dengan Lakking dan Semmang, Selatan dengan Launjung, Barat dengan Sattu Talitti (**Vide Bukti T-29**);

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.67 dari 75 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 15-12-1984 Mattaliti Bin Tippa melalui Kuasa yaitu Samuddin mengajukan surat Permohonan Konversi Tanah kepada Kepala kantor Agraria Kabupaten Maros (**Vide Bukti T-31**);
3. Setelah permohonan konversi tanah dikabul maka terbitlah sertifikat Hak milik No. 807/ Desa Tenrigangkae, Tanggal 29 Mei 1985, Gambar Situasi No. 443/1985 Tanggal 25 april 1985, Luas 25.329 M2 atas nama Mattaliti bin Tippa, (**Vide Bukti P-1 = T-26**);
4. Bahwa berdasarkan Surat keterangan kewarisan Tgl 3-5-2005 dikuatkan oleh Mansyur AS., S.Sos Camat Marus dibawah no. 08/Kwrs/Mrs/V/2005 tanggal 7-5-2005, para ahli waris dari Mattaliti Bin Tippa bermohon ke Kantor pertanahan Kabupaten maros, dengan tanggal pencatatan 05 08 2010, untuk mengalihkan nama dalam sertipkat Hak milik No. 807 dari atas nama Matalitti Bin Tippa Ke Atas Nama Samuddin Bin Mataliti, Jale Binti Mataliti, Mantasia Bin Baderu, Egah Bin Baderru, Marahuma Binti Baderru, Nardiah Binti Baderru, Ramli Bin Saraka;
5. Bahwa dengan adanya pemekaran wilayah desa Tenrigangke menjadi Desa Baji Mangngai, Sertipkat Hak Milik No. 807 berubah menjadi Sertipkat Hak Milik No. 00795/ Desa Baji Mangngai, Surat Ukur No. 00690 tanggal 30-08-2010, Luas 25.329 M2 atas nama Matalitti Bin Tippa Ke Atas Nama Samuddin Bin Mataliti, Jale Binti Mataliti, Mantasia Bin Baderu, Egah Bin Baderru, Marahuma Binti Baderru, Nardiah Binti Baderru, Ramli Bin Saraka;
6. Bahwa Sertipkat Hak Milik No. 00795/ Desa Baji Mangngai, dilakukan pemisahan sebahagian dikeluarkan 2 bagian bidang tanah hasil pemisahan yaitu Sertipkat Hak Milik No. 00811 dan sertipikat Hak Milik No. 00812 /Desa baji Mangai berdasarkan surat ukur No. 00699 dan Surat Ukur 00700 tanggal 13-12-2010 dengan luas 425 M2 dan sisa luas induk 24.904 M2;
7. Bahwa Sertipkat Hak Milik No. 00795/ Desa Baji Mangngai, dilakukan pemisahan sebagian dikeluarkan 1 bagian bidang tanah hasil pemisahan yaitu Hak Milik Nomor 00946/ Desa Baji Mangngai sesuai dengan Surat Ukur Tanggal 25 -10-2011 Nomor : 00746/ Baji Mangngai /2011 dengan luas 200 M2 sehingga sisa luas induk 24.704 M2.

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.68 dari 75 Hal.



8. Bahwa Penggugat telah memasang patok dan membuat pondasi sudut dan rencana jalan kapling tanah diatas Sertipkat Hak Milik No. 00795/ Desa Baji Mangngai (**vide bukti P-24, P-25**).
9. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 (SAMSUDDIN DG TOBO BIN MANNANGKASI) mempunyai sebidang tanah berdasarkan sertipikat Hak Milik Nomor : 01037/Desa Baji Mangai, tertanggal 2 September 2015, dengan Surat Ukur Nomor : 01037/Baji Mangai/2015, tertanggal 5 Mei 2015, Luas 15.950 M2 atas nama SAMSUDDIN DG TOBO BIN MANNANGKASI. (**vide Bukti T II Int.1-1 = T-1**), Tergugat II Intervensi 1 kemudian bermohon Kepala kantor Pertanahan Kab Maros untuk pemisahan sertipikat sebahagian dikeluarkan 1 bagian bidang tanah, hasil pemisahan tersebut terbitlah Sertipkat Hak Milik No. 01044 Desa Baji Mangngai sesuai dengan surat ukur tanggal 12 November 2015 No. 01056/ Baji Mangai /2015 dengan luas 6000M2 sehingga sisa luas 9.950 M2.
10. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 (INSINYUR HAJI CHAERUDDIN) memperoleh tanah berdasarkan akta Jual beli No. 83/2016 tanggal 25/04/2016 yang dibuat Drs. Haji Achmad Hambali selaku PPAT Kabupaten Maros , sehingga sertipikat Sertipkat Hak Milik No. 01044 Desa Baji Mangngai sesuai dengan surat ukur tanggal 12 November 2015 No. 01056/ Baji Mangai /2015 dengan luas 6000M2 atas nama SAMSUDDIN DG TOBO BIN MANNANGKASI. Berahli ke INSINYUR HAJI CHAERUDDIN (**vide bukti T-24**)
11. bahwa sertipkat Hak Milik Nomor : 01037/Desa Baji Mangai, tertanggal 2 September 2015, dengan Surat Ukur Nomor : 01037/Baji Mangai/2015, tertanggal 5 Mei 2015, Luas 15.950 M2 atas nama SAMSUDDIN DG TOBO BIN MANNANGKASI merupakan Konversi / pengakuan Hak bekas tanah milik indonesia Persil No. 45 S III, Kohir 76 C I Desa kampung Baddo – Baddo No. 168 Distrik/ Kecamatan Tanralili atas nama Laudjung (**Vide bukti T-8**)
12. SAMSUDDIN DG TOBO BIN MANNANGKASI merupakan anak dari MANNANGKASI dan cucu dari LAUDJUNG.(T-10, T-11 dan T-12)
13. Bahwa berdasarkan bukti T-40 sesuai dengan data pada peta Pendaftaran atas pemilik sertipikat dan peta digital KKP yang ada pada kantor pertanahan Kabupaten Maros sertipikat Hak Milik No. 00795/ Desa Baji Mangngai, Gambar Situasi No. 00443/1985 tumpah tindih dengan Sertipkat hak Milik No. 01037,

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.69 dari 75 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur No. 01056/ Baji Mangai/2015 dan Sertipkaat Hak Milik 01044. Surat Ukur No.01056/Baji Mangai/2015 (**Vide bukti T-40**) .

14. Berdasarkan Pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim dilokasi obyek sengketa Sertipkat Hak Milik No. 00795/ Desa Baji Mangngai atas Nama Samuddin Bin Mataliti, Jale Binti Mataliti, Mantasia Bin Baderu, Egah Bin Baderru, Marahuma Binti Baderru, Nardiah Binti Baderru, Ramli Bin Saraka (penggugat) tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01037/Desa Baji Mangai atas nama SAMSUDDIN DG TOBO BIN MANNANGKASI. (Tergugat II Intervensi 1) dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01044/Desa Baji Mangngai atas nama INSINYUR HAJI CHAERUDDIN (Tergugat II Intervensi 2) dan Majelis Hakim juga menyaksikan bahwa tanah dikuasai oleh Penggugat dengan cara membuat pondasi sudut dan membuat jalan untuk tanah kapling;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai fisik sebidang tanah yang dikuasainya berdasarkan Sertipkat Hak Milik No. 00795/ Desa Baji Mangngai, Surat Ukur No. 00690 tanggal 30-08-2010, Luas 25.329 M2 atas nama Matalitti Bin Tippa Ke Atas Nama Samuddin Bin Mataliti, Jale Binti Mataliti, Mantasia Bin Baderu, Egah Bin Baderru, Marahuma Binti Baderru, Nardiah Binti Baderru, Ramli Bin Saraka.

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai tata cara Pendaftaran Tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan : *Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terurai diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tidaklah memenuhi ketentuan dalam Pasal 17 ayat (3) tersebut karena pada kenyataannya Penggugatlah yang secara nyata menguasai fisik dari tanah tersebut dengan cara membuat pondasi keliling tanah kapling, Bahwa penguasaan fisik oleh Penggugat tersebut seharusnya menjadi pertimbangan Tergugat pada saat memproses permohonan penerbitan sertifikat dari Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 ;

Menimbang, bahwa ketidakcermatan Tergugat dalam pengumpulan dan pengolahan data fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.70 dari 75 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 1997, telah terbukti didalam Notulen Rapat Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor: Tanggal 15 mei 2015 (**vide bukti T-16**) pada point 2.a Riwayat Tanah, yang menyebutkan "sesuai pemeriksaan fisik di lokasi, persil/tanah yang di-mohon dikuasai oleh pemohon,...." Seharusnya apabila Panitia Pemeriksaan Tanah "A" (sebagai pembantu dari Tergugat dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah) benar-benar telah melakukan pemeriksaan fisik di lokasi, maka tentunya akan mengetahui bahwa pihak Penggugat adalah pihak yang menguasai fisik bidang tanah dan telah memiliki sertifikat Hak milik No. 807/ Desa Tenrigangkae, Tanggal 29 Mei 1985, Gambar Situasi No. 443/1985 Tanggal 25 april 1985, Luas 25.329 M2 atas nama Mattaliti bin Tippa dan telah beberapa kali terjadi pemisahan sebahagian tanah dan perubahan data karena kewarisan mapun perubahan wilayah menjadi Sertipkat Hak Milik No. 00795/ Desa Baji Mangngai, Surat Ukur No. 00690 tanggal 30-08-2010, Luas 25.329 M2 atas nama Matalitti Bin Tippa Ke Atas Nama Samuddin Bin Mataliti, Jale Binti Mataliti, Mantasia Bin Baderu, Egah Bin Baderru, Marahuma Binti Baderru, Nardiah Binti Baderru, Ramli Bin Saraka, sehingga seharusnya Tergugat meneliti kembali data fisik atas permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun fakta hukum penguasaan fisik ada pada pihak Penggugat, ternyata oleh Tergugat permohonan Tergugat II Intervensi tersebut tetap diproses dan pada tertanggal 2 September 2015, terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor : 01037/Desa Baji Mangai, atas nama SAMSUDDIN DG TOBO BIN MANNANGKASI. (Tergugat II Intervensi1) dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01044/Desa Baji Mangngai atas nama INSINYUR HAJI CHAERUDDIN (Tergugat II Intervensi 2) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yaitu Sdr. Akhmad Saparuddin, S. SIT, (kasi Survei, pengukuran dan pemetaan.) menyatakan dalam persidangan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan data – data pada pendaftaran atas pemilik sertifikat dan peta digital KKP di kantor pertanahan kabupaten Maros terhadap sertifikat – sertifikat obyek sengketa dan sertifikat milik Penggugat memang telah terjadi tumpang tindih sertipikat (vide bukti T. 40);

Menimbang, bahwa adanya fakta mengenai prosedur pengambilan data fisik yang dilakukan Tergugat tanpa mempertimbangkan fakta – fakta fisik dilokasi sertifikat –sertipikat obyek sengketa serta data yuridis yang ada di Kantor

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.71 dari 75 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Maros yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih sertifikat diatas lokasi tanah sertifikat Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa baik prosedur maupun substansi penerbitan sertifikat – sertifikat obyek sengketa tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 01037/Desa Baji Mangai, tertanggal 2 September 2015, dengan Surat Ukur Nomor : 01037/Baji Mangai/2015, tertanggal 5 Mei 2015, Luas 9.950 M2 atas nama SAMSUDDIN DG TOBO BIN MANNANGKASI (Tergugat II Intervensi 1) dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01044/Desa Baji Mangngai, tertanggal 20 November 2015, dengan Surat Ukur Nomor : 01056/Baji Mangai/2015, tertanggal 12 November 2015, Luas 6.000 M2 atas nama INSINYUR HAJI CHAERUDDIN (Tergugat II Intervensi 2) yang diterbitkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka harus dinilai sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang cacat yuridis dan merugikan kepentingan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maka tindakan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, karenanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut haruslah dinyatakan batal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 97 ayat 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara didalam amar putusan ini juga memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut dan sekaligus mencoret Keputusan obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 01037/Desa Baji Mangai, tertanggal 2 September 2015, dengan Surat Ukur Nomor : 01037/Baji Mangai/2015, tertanggal 5 Mei 2015, Luas 9.950 M2 atas nama SAMSUDDIN DG TOBO BIN MANNANGKASI (Tergugat II Intervensi 1) dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01044/Desa Baji Mangngai, tertanggal 20 November

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.72 dari 75 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, dengan Surat Ukur Nomor : 01056/Baji Mangai/2015, tertanggal 12 November 2015, Luas 6.000 M2 atas nama INSINYUR HAJI CHAERUDDIN (Tergugat II Intervensi 2) dari buku tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Maros;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, maka terbukti Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan seluruhnya sebagaimana amar putusan ini, sebaliknya pihak Tergugat , Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan bukti – bukti yang diajukan oleh pihak – pihak yang bersengketa sampai dengan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan pasal 100 jo pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 , terhadap bukti –bukti yang diajukan oleh para piHak dalam persidangan hanya bukti – bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum yang dijadikan sebagai dasar putusan, sedangkan terhadap bukti – bukti yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat berupa :

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.73 dari 75 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor : 01037/Desa Baji Mangai, tertanggal 2 September 2015, dengan Surat Ukur Nomor : 01037/Baji Mangai/2015, tertanggal 5 Mei 2015, Luas 9.950 M2 atas nama SAMSUDDIN DG TOBO BIN MANNANGKASI ;
- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor : 01044/Desa Baji Mangngai, tertanggal 20 November 2015, dengan Surat Ukur Nomor : 01056/Baji Mangai/2015, tertanggal 12 November 2015, Luas 6.000 M2 atas nama INSINYUR HAJI CHAERUDDIN;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat berupa :
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01037/Desa Baji Mangai, tertanggal 2 September 2015, dengan Surat Ukur Nomor : 01037/Baji Mangai/2015, tertanggal 5 Mei 2015, Luas 9.950 M2 atas nama SAMSUDDIN DG TOBO BIN MANNANGKASI ;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01044/Desa Baji Mangngai, tertanggal 20 November 2015, dengan Surat Ukur Nomor : 01056/Baji Mangai/2015, tertanggal 12 November 2015, Luas 6.000 M2 atas nama INSINYUR HAJI CHAERUDDIN;
4. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, dan Tergugat II Intervensi 2 untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 4.503.000,- (empat juta lima ratus tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari **Rabu**, tanggal **24 Mei 2017**, oleh kami **SRI LISTIANI, S.H.,M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD IQBAL M. S.H.** dan **M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **31 Mei 2017** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANDI MAPPANYUKKI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 ;

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.74 dari 75 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. MUHAMMAD IQBAL M. S.H.

SRI LISTIANI, S.H.,M.Kn.,

2. M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ANDI MAPPANYUKKI, S.H.

Putusan No.102/G/2016/PTUN.Mks.
Hal.75 dari 75 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)